



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas dengan jaringannya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun perlu didukung sumberdaya kesehatan yang memadai;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta ASKES (Persero) dan Anggota Keluarga di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/SK/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah rumah sakit umum yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Direktur RSUD, adalah Direktur RSUD Kota Madiun.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun dan/atau Direktur RSUD Kota Madiun.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Madiun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya, selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi, Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
12. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas atau RSUD.
13. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
14. Orang yang tidak mampu/miskin adalah:
 - a. mereka yang tidak mampu dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Miskin oleh yang bersangkutan dan disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial/rumah yatim piatu pemerintah atau badan swasta yang sudah disahkan sebagai badan hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan; atau
 - c. mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan mendapat rekomendasi pejabat berwenang.
15. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dan RSUD yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum, dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik Medik adalah pelayanan untuk keperluan menunjang penegakan diagnosa atau untuk mengetahui perjalanan penyakit dan menentukan serta memonitoring hasil terapi.

18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan untuk mendukung pelayanan medik.
19. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap (berobat jalan).
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kedaruratan medik atau bedah yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Inap Intermediate adalah pelayanan kesehatan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif.
24. Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan rawat inap yang memerlukan pengawasan atau observasi dan tindakan atau terapi yang terus menerus untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
25. Perawatan Pulih Sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (*reanimasi*) pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau tindakan medik operatif.
26. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari satu hari dan bisa dilaksanakan di ruangan khusus di rawat darurat atau di ruang rawat inap.

27. Pelayanan Rawat Isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan di RSUD atau di Puskesmas Perawatan.
28. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi, berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan peralatan medik dan profesionalisme dikelompokkan dalam tindakan medik kecil, sedang, canggih dan khusus.
29. Tindakan Medik Operatif kegawatdaruratan (*emergency*) adalah tindakan medik operatif yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
31. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
32. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik.
33. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan, penyimpanan, konservasi dan bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD atau Puskesmas untuk kepentingan pemakaman dan proses peradilan.
34. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, antara lain untuk pelayanan *visum et repertum*, pelayanan klaim asuransi, dan resume medik.
35. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis dalam bentuk laporan tertulis oleh dokter, atas sumpah jabatan/berdasarkan keilmuan, tentang apa yang dilihat/diperiksa yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medico legal* atau penegakan hukum.

36. Resume Medis adalah ringkasan pulang yang dibuat oleh tenaga medis yang melakukan perawatan pasien yang memuat identitas pasien, diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis akhir/definitif, pengobatan dan tindak lanjut disertai nama dan tanda tangan tenaga medis yang melakukan perawatan.
37. Pelayanan Depo Farmasi (Unit Pelayanan Farmasi) adalah pelayanan obat, alat kesehatan habis pakai dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi yang dilaksanakan oleh Instalasi/Unit Farmasi RSUD atau Puskesmas.
38. Pelayanan Transfusi Darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transfusi, tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
39. Pelayanan Terapi Oksigen adalah pelayanan dalam rangka pemberian oksigenasi pasien yang mengalami gangguan pernafasan dengan memberikan oksigen sesuai rekomendasi dokter yang merawat, meliputi pemasangan (*setting set oksigen*), maupun pemantauan respon pasien.
40. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan di luar RSUD atau Puskesmas dalam bentuk pelayanan kunjungan rumah (*home visit*) atau perawatan di rumah (*home care*) atau di perusahaan dalam rangka kesehatan kerja.
41. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien.
42. Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
43. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

44. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
45. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
46. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, pengantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
47. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan penunjang non medik yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan medik, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSUD atau di Puskesmas Perawatan.
48. Pelayanan Rawat Invasif adalah pelayanan medik intervensional dengan menggunakan peralatan medik khusus, baik untuk tujuan diagnostik dan/atau terapi.
49. Pelayanan Transportasi Pasien (*ambulance*) adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai kru kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
50. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan pengantaran jenazah yang meninggal di RSUD, Puskesmas atau tempat lain ke tempat tujuan yang ditetapkan dengan mobil khusus jenazah.
51. Pelayanan *Medical Check Up* atau Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
52. Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (*general anastesi*) atau kepada sebagian tubuh pasien (*regional anastesi*) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.

53. Tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatrik tertentu.
54. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya atas indikasi medis atau atas permintaan pasien/keluarganya.
55. Biaya Akomodasi adalah biaya makan, penggunaan linen, fasilitas rawat inap, peralatan medis dasar tertentu dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap.
56. Biaya Makan adalah biaya non diet pasien rawat inap di RSUD atau di Puskesmas Perawatan.
57. Biaya Makan Diet adalah biaya penyediaan makanan diet pasien sesuai jenis diet (padat, cair dan komposisi) dan kondisi pasien berdasarkan permintaan dokter yang merawat.
58. Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat-obatan sesuai kelas terapi yang resmi digunakan sebagai acuan dasar untuk pemberian terapi/pengobatan di RSUD.
59. Resume Medis adalah ringkasan pulang yang dibuat oleh tenaga medis yang melakukan perawatan pasien yang memuat identitas pasien, diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjangmedis, diagnosis akhir/definitif, pengobatan dan tindak lanjut disertai nama dan tanda tangan tenaga medis yang melakukan perawatan.
60. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insetif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks resiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
61. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 (nol-nol) hingga tanggal keluar rumah sakit/meninggal, sedangkan untuk hari rawat kurang dari 24 jam dan lebih dari 6 jam dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap.

62. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD atau Puskesmas, yang diberikan kewenangan dan izin oleh Direktur RSUD atau Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan praktek medik spesialis di RSUD atau di Puskesmas sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati.
63. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
64. Jasa Pelayanan, yang selanjutnya disingkat JP, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya yang meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).
65. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima Puskesmas dan RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, dan/atau peralatan medik dasar yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, rehabilitasi, pelayanan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya yang dihitung dengan menggunakan biaya satuan (*unit cost*).
66. Biaya Satuan (*unit cost*) adalah penghitungan biaya keseluruhan jasa sarana berdasarkan biaya satuan per unit layanan meliputi bahan pakai habis, biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya langsung lainnya dengan tanpa memperhitungkan biaya investasi dan gaji Pegawai Negeri Sipil.
67. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai Dasar, yang selanjutnya disebut BAHP, adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan pakai habis, bahan radiologi dan bahan sediaan farmasi lainnya yang digunakan secara langsung dan bersifat umum sebagai komponen biaya variabel dari komponen jasa sarana.
68. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jamkesmas, adalah perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk melayani masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya di bayar oleh Pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatan yang layak dapat dipenuhi.

69. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesmasda, adalah perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk melayani masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya di bayar oleh Pemerintah Daerah agar kebutuhan dasar kesehatan yang layak dapat dipenuhi.
70. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
71. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
72. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada individu, keluarga dan masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan dibidang kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diterimanya.
73. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
75. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
80. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, keadilan (non diskriminatif) partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

- (2) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, guna terjaminnya mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainability) pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan, agar masyarakat (pasien), pemberi pelayanan (provider), pengelola Puskesmas dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. mewujudkan masyarakat Daerah yang sehat dan produktif;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. menyediakan jenis pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan operasional RSUD dan Puskesmas sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan RSUD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun;
 - e. mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas.

Bagian Kedua

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Bagi orang yang tidak mampu/miskin yang mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin tersebut dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam tersebut, dibebaskan dari retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemeriksaan spesimen terkait program Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pemberantasan penyakit menular tertentu dibebaskan dari pungutan retribusi dan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana di Puskesmas atau RSUD dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bagi pasien dengan status T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap) dan Narapidana dapat dibebaskan dari biaya pelayanan dengan membawa Surat Keterangan dari pihak berwenang dan ditempatkan di kelas III.
- (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat.
- (7) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan belum dapat menunjukkan syarat yang dimaksud, maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Puskesmas atau RSUD dapat melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanannya.
- (2) Bentuk kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama pelayanan kesehatan dengan perusahaan asuransi atau pihak ketiga (perseroan, perusahaan swasta atau badan hukum lainnya);
 - b. kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya;

- c. kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik (laboratorium dan radiologi);
 - d. kerjasama pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik dengan institusi pendidikan.
- (3) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan penjaminan asuransi dikenakan retribusi sesuai perjanjian kerjasama atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjamin asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. PT. Asuransi Kesehatan (Askes);
 - b. PT. ASTEK (Jamsostek);
 - c. PT. Jasa Raharja;
 - d. PT. Asuransi lainnya; dan/atau
 - e. perusahaan lainnya.
- (5) Dalam hal mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, jasa mediknya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur RSUD atau Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak ketiga, sedangkan jasa sarana disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (6) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSUD dan Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, saling menguntungkan kedua pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang dibandingkan retribusi dari penyelenggaraan pelayanan kerjasama kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran retribusi dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan yang dijamin atau dibiayai dari Program Pemerintah atau Pemerintah Daerah, besaran retribusi disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan program Jamkesmas atau Jamkesmasda.

BAB III

JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis pelayanan di RSUD dan Puskesmas, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. pelayanan kegawatdaruratan;
 3. pelayanan rawat inap;
 4. pelayanan medik;
 5. pelayanan penunjang medik;
 6. pelayanan keperawatan;
 7. pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 8. pelayanan medik gigi dan mulut;
 9. pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi);
 10. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
 11. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat;
 12. pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
 13. pelayanan farmasi klinik dan gizi klinik;
 14. pelayanan *medico legal*;
 15. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 16. pelayanan kesehatan tradisional komplementer (batra).
 - b. pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik;
 - c. pelayanan kesehatan lainnya, meliputi:
 1. pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) dan transportasi jenazah;
 2. pelayanan rekam medis dan administrasi klaim pihak ketiga;

3. pelayanan sterilisasi dan binatu;
 4. pelayanan pembakaran limbah medis padat (*incenerator*).
- (2) Klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. berdasarkan kelas perawatan (akomodasi), terdiri dari:
 1. kelas III;
 2. kelas II;
 3. kelas I;
 4. kelas utama;
 5. non kelas, terdiri dari:
 - a) rawat bersalin;
 - b) rawat bayi (*neonatus/perinatologi*);
 - c) rawat isolasi;
 - d) rawat intermediate;
 - e) rawat intensif;
 - f) rawat sehari (*one day care*); dan
 - g) rawat invasif.
 - b. berdasarkan kategori pasien klasifikasi tindakan medik dan/atau penunjang medik, terdiri dari:
 1. pasien umum, yang berasal dari perawatan kelas III dan kelas II;
 2. pasien privat, yang berasal dari perawatan kelas I dan kelas utama.
- (3) Setiap pelayanan di RSUD dan Puskesmas dikenakan retribusi yang meliputi komponen:
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:
- a. pelayanan poliklinik umum;

- b. pelayanan poliklinik spesialis;
 - c. pelayanan poliklinik kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
 - e. pelayanan konsultasi.
- (2) Berdasarkan kategori pasien, pelayanan rawat jalan diklasifikasikan dalam:
- a. pelayanan pasien umum untuk selain pelayanan poliklinik spesialis; dan
 - b. pelayanan pasien privat untuk pelayanan poliklinik spesialis.
- (3) Setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dilakukan pemeriksaan kesehatan umum dan dikenakan retribusi yang diwujudkan dalam bentuk tarif/karcis harian.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puskesmas bagi penduduk Daerah sudah termasuk pemberian obat paket standar (generik) sesuai resep dokter.
- (5) Setiap pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tindakan medik, konsultasi, penunjang medik, pelayanan rekam medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dikenakan retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (6) Bagi pasien baru di RSUD atau Puskesmas dikenakan biaya kartu identitas berobat dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (7) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) karena berbagai sebab, dikenakan biaya penggantian kartu identitas.

Paragraf 2

Pelayanan Kegawatdaruratan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2, dilaksanakan di Unit Gawat Darurat oleh dokter umum.

- (2) Dalam hal keterbatasan dokter umum, pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan yang terlatih (bersertifikat) dalam penanganan pasien kegawatdaruratan.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dokter di RSUD atau Puskesmas yang bersangkutan.
- (4) Setiap awal pemberian pelayanan kegawatdaruratan dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.
- (5) Retribusi pelayanan kegawatdaruratan dibedakan dengan retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesulitan;
 - b. kompleksitas kondisi pasien;
 - c. variabilitas resiko pada pasien;
 - d. penyediaan peralatan emergensi;
 - e. tenaga kesehatan; dan
 - f. layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (6) Pasien kegawatdaruratan yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan di rawat inap dan/atau dirujuk sesuai indikasi medis.
- (7) Pelayanan kegawatdaruratan diklasifikasikan sebagai tindakan medik kegawatdaruratan (*emergency*) dan berlaku tarif tunggal.
- (8) Dalam hal pasien kegawatdaruratan membutuhkan tindakan medik operatif harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantarnya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawatnya.
- (9) Pelayanan konsultasi dokter spesialis dapat dilakukan sesuai indikasi medis melalui telepon (*on call*) dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (10) Jasa pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa konsultasi medik di tempat (*on site*).

- (11) Setiap pelayanan selain pemeriksaan kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, meliputi:
- a. rawat inap umum;
 - b. rawat inap bersalin;
 - c. rawat inap bayi (*neonatus/perinatologi*);
 - d. rawat inap isolasi;
 - e. rawat inap intermediate;
 - f. rawat inap intensif;
 - g. rawat sehari (*one day care*); dan
 - h. rawat invasif.
- (2) Berdasarkan kelas perawatan, klasifikasi rawat inap terdiri dari:
- a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas utama; dan
 - e. non kelas meliputi:
 1. rawat bersalin;
 2. rawat bayi (*neonatus/perinatologi*);
 3. rawat isolasi;
 4. rawat intermediate ; dan
 5. rawat intensif;
 6. rawat sehari (*one day care*); dan
 7. rawat invasif.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan makan pasien.
- (4) Pelayanan makan pasien di Puskesmas disesuaikan dengan sarana, fasilitas dan ketenagaan yang mampu disediakan.

- (5) Setiap pasien rawat inap yang mendapat pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya, dikenakan tarif retribusi sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (6) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik dikenakan sekali selama dirawat.
- (7) Pasien bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan retribusi akomodasi 50% (lima puluh persen) dari retribusi akomodasi ibunya sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.
- (8) Pasien bayi yang dirawat di ruang rawat bayi (*perinatologi*) dikenakan retribusi akomodasi penuh.
- (9) Pasien yang membutuhkan pelayanan medik atau pelayanan penunjang medik penyegeraan dikenakan tarif retribusi pelayanan kegawatdaruratan.
- (10) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan retribusi akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya.
- (11) Setiap pasien rawat inap dikenakan retribusi tersendiri, meliputi:
 - a. retribusi akomodasi dihitung harian, sesuai kelas perawatan, baik dengan makan non diet maupun tanpa makan non diet sedangkan akomodasi non kelas berlaku tarif tunggal (*single tarif*).
 - b. makanan diet khusus (padat/cair) jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dokter yang merawat;
 - c. asuhan keperawatan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien (beban kerja);
 - d. *visite* sesuai kategori dokter yang merawat dan kategori pasien umum atau pasien privat dihitung per kunjungan;
 - e. konsultasi ditempat (*on site*), besaran retribusi dipersamakan dengan *visite*;
 - f. konsultasi melalui telepon harus seizin/sepengetahuan pasien/keluarganya dengan besaran retribusi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari konsultasi ditempat.

Pasal 10

- (1) Pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dapat pindah kelas di atasnya yang dijamin dalam perjanjian kerjasama dengan kewajiban membayar selisih retribusi akomodasi dan tindakan mediknya (*cost sharing*).
- (2) Pasien miskin berhak ditempatkan di kelas III.
- (3) Dalam hal kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penuh, untuk sementara ditempatkan di kelas II dan harus segera dipindahkan apabila kelas III telah tersedia.
- (4) Pasien tahanan Kepolisian atau Kejaksaan yang membutuhkan rawat inap ditempatkan di kelas III, jaminan keamanan dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggungjawab Kepolisian atau Kejaksaan.
- (5) Pasien rawat inap dengan penyakit menular tertentu yang membahayakan ditempatkan di ruang rawat isolasi dan berlaku tarif tunggal.

Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat invasif merupakan pelayanan medik intervensional menggunakan peralatan medik khusus, baik untuk tujuan diagnostik maupun terapi.
- (2) Jenis rawat invasif yang dapat diselenggarakan meliputi:
 - a. pelayanan *endoscopy*;
 - b. pelayanan *laparoscopy*;
 - c. pelayanan *invasive minimal intervensional urogenital*;
 - d. pelayanan invasif diagnostik kardiovaskuler (katerisasi jantung *cath lab*).
- (3) Pelayanan rawat sehari (*one day care*) merupakan pelayanan kesehatan dalam bentuk paket, meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik dan/atau tindakan medik baik operatif maupun non operatif yang dapat diselenggarakan dalam waktu pelayanan kurang dari 24 jam dan tidak perlu rawat inap.

- (4) Direktur RSUD dapat mengembangkan paket-paket pelayanan rawat sehari (*one day care*) sesuai dengan ketersediaan sumberdaya rumah sakit, perkembangan bidang ilmu kedokteran dan kebutuhan masyarakat.
- (5) Setiap pelayanan rawat invasif dan/atau rawat sehari (*one day care*) dipungut retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pelayanan Medik

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4, meliputi:
 - a. tindakan medik, meliputi:
 1. tindakan medik operatif;
 2. tindakan medik non operatif.
 - b. tindakan anestesi;
 - c. pelayanan medik psikiatrik;
 - d. visite dan konsultasi medik.
- (2) Klasifikasi pelayanan medik dikategorikan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan kondisi pasien, diklasifikasikan menjadi:
 1. tindakan medik elektif (terencana); dan
 2. tindakan medik kegawatdaruratan (*emergency*).
 - b. berdasarkan asal pasien, diklasifikasikan meliputi:
 1. tindakan medik pasien umum (berasal dari perawatan kelas III dan kelas II);
 2. tindakan medik pasien privat (berasal dari perawatan kelas I dan kelas utama); dan
 3. tindakan medik non kelas (berlaku tarif tunggal).
- (3) Besarnya tarif retribusi tindakan medik kegawatdaruratan (*emergency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, jasa pelayanan paling banyak ditambah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif tindakan medik elektif (terencana).

- (4) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jenis tindakan, risiko (pasien dan tenaga medik), penggunaan alat canggih dan profesionalisme, tindakan medik (operatif maupun non operatif) dikelompokkan dalam klasifikasi:
 - a. tindakan medik sederhana;
 - b. tindakan medik kecil;
 - c. tindakan medik sedang;
 - d. tindakan medik besar.
 - e. tindakan medik canggih;
 - f. tindakan medik khusus.
- (5) Jasa medik spesialis anestesi ditetapkan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari jasa medik operator.
- (6) Penambahan jenis-jenis tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan operatif sederhana, kecil dan sedang.
- (2) Dalam hal Puskesmas tersedia sarana kamar operasi, ruang rawat pulih sadar, dan/atau ruang rawat intensif, peralatan/instrumen operasi sesuai standar yang ditetapkan, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1 dapat ditingkatkan klasifikasinya sesuai tenaga medis spesialis yang ada.
- (3) Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan anestesi (pembiusan) dan tidak dapat dikenakan tarif retribusi akomodasi.
- (4) Dalam hal pasien rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, dilakukan tindakan medik resusitasi atau tindakan medik lainnya dan dikenakan tambahan biaya sesuai retribusi tindakan medik sesuai yang diterimanya.
- (5) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa pelayanan medik operator atau jasa pelayanan medik spesialis non bedah (operator) sedangkan jasa sarana dihitung satu kali sesuai klasifikasi tindakan medik operatifnya.

- (6) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa pelayanan medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (7) Jasa pelayanan medik operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari jasa pelayanan tindakan medik operatif yang dilakukan.
- (8) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa pelayanan medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (9) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

Paragraf 5

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5, meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium klinik, meliputi:
 1. pemeriksaan hematologi;
 2. pemeriksaan kimia klinik;
 3. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
 4. pemeriksaan mikrobiologi klinik;
 5. pemeriksaan imunologi dan serologi;
 6. pemeriksaan toksikologi (NAPZA);
 7. pemeriksaan patologi anatomi.
 - b. pelayanan pemeriksaan radiagnostik meliputi:
 1. pemeriksaan radiagnostik dengan kontras;

2. pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras;
 3. pemeriksaan radiodiagnostik imaging;
 4. pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Jenis pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis, peralatan laboratorium, peralatan radiologi dan tenaga teknisnya (analisis medis, radiografer dan teknisi elektromedik).
- (3) Klasifikasi pelayanan penunjang medik dikategorikan dalam:
- a. berdasarkan kondisi pasien, meliputi:
 1. pemeriksaan penunjang medik elektif (terencana/normal);
 2. pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (kegawatdaruratan).
 - b. berdasarkan asal pasien, meliputi:
 1. pasien umum;
 2. pasien privat.
- (4) Pelayanan penunjang medik bagi pasien rawat intensif, rawat *intermediate* dan rawat darurat diklasifikasikan dalam pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (kegawatdaruratan).
- (5) Retribusi pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (kegawatdaruratan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, paling banyak ditambah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi pemeriksaan penunjang medik elektif (terencana/normal).
- (6) Retribusi pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan polikliniknya, yaitu poliklinik umum atau poliklinik spesialis (privat).
- (7) Setiap pelayanan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (8) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD atau Puskesmas diklasifikasikan sebagai pasien privat.

- (9) Dalam hal terjadi pengulangan pelayanan penunjang medik karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari retribusi yang memerlukan pengulangan.

Pasal 15

- (1) Retribusi pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dihitung per parameter pemeriksaan.
- (2) RSUD dan Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket dengan pelayanan *medical check up*.
- (3) Retribusi pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- ekspose pemeriksaan;
 - lokasi (*regio*); dan
 - jenis alat radiologi.
- (4) Jasa sarana pemeriksaan radiodiagnostik sudah termasuk biaya bahan film, bahan kimia dan pembacaan.
- (5) Pemeriksaan dengan jenis alat radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang membutuhkan bahan kontras sudah termasuk bahan kontras sesuai jenis bahan kontras serta harga yang berlaku saat itu.
- (6) Pemeriksaan USG (*Ultra Sono Graf*) termasuk cetakan hasil (*print out*) dan pembacaannya kecuali pemeriksaan kehamilan/janin (*USG Monitor*).

Paragraf 6

Pelayanan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 6, meliputi:
- asuhan keperawatan (oleh perawat atau bidan);

- b. tindakan keperawatan mandiri;
 - c. tindakan keperawatan tugas limbah;
 - d. tindakan keperawatan kolaboratif (tim medik);
 - e. pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pasien rawat inap diklasifikasikan dalam:
- a. asuhan keperawatan minimal (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 (satu) jam sampai 3 (tiga) jam per hari;
 - b. asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 (empat) jam sampai 6 (enam) jam per hari;
 - c. asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 (tujuh) jam sampai 9 (sembilan) jam per hari;
 - d. asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan dengan beban kerja lebih dari 9 (sembilan) jam per hari.
- (3) Setiap asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian sesuai kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan ketentuan:
- a. kategori pelayanan asuhan keperawatan minimal, jasa pelayanan keperawatannya paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi;
 - b. kategori pelayanan asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi;
 - c. kategori pelayanan asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi;
 - d. kategori pelayanan asuhan keperawatan intensif, jasa pelayanannya maksimal sebesar 40% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi.
- (4) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagai tindakan keperawatan tugas limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medik yang bersangkutan.

- (5) Tindakan keperawatan tugas limbah dan tindakan keperawatan kolaboratif (tim medik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medik yang melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam sistem remunerasi.

Paragraf 7

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dan Puskesmas masing-masing wajib menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) dengan melakukan audit maternal-perinatal secara periodik.
- (3) Pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu; dan
 - b. pelayanan kesehatan anak dan bayi baru lahir (*neonatus/perinatal*).
- (4) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan penyakit kandungan, antara lain dan tidak terbatas pada pemeriksaan IVA (*Inspection Visual Asam Asetat*), *Cryo Therapy* dan *Pap Smear*;
 - b. pelayanan tindakan medik operatif kebidanan dan penyakit kandungan di RSUD disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi tindakan medik operatifnya;

- c. pelayanan keluarga berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pemasangan dan pelepasan implant, vasektomi dan tubektomi;
 - d. pemeriksaan dan perawatan ibu hamil (*Ante Natal Care/ANC*);
 - e. pertolongan persalinan normal dan perawatan nifas (*Post Natal Care/PNC*); dan
 - f. pertolongan persalinan dengan tindakan medik, berupa:
 - 1. tindakan pervaginam; dan
 - 2. tindakan medik operatif.
- (5) Retribusi pelayanan tindakan medik operatif kebidanan terdiri dari:
- a. persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan;
 - b. tindakan medik kebidanan; dan
 - c. kategori tenaga medik atau bidan yang melaksanakan.
- (6) Retribusi tindakan medik dan keperawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (7) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa:
- a. operator (dokter spesialis kandungan/*obsgyn*)
 - b. anestesi; dan/atau
 - c. dokter spesialis anak.
- (8) Besaran jasa dokter spesialis anak paling banyak 15% (lima belas persen) dari jasa medik operator.
- (9) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut:
- a. tenaga kesehatan pelaksana;
 - b. jenis alat kontrasepsi; dan
 - c. ada/tidaknya penyulit.
- (10) Retribusi pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak termasuk biaya alat kontrasepsi.
- (11) Dalam hal alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanannya.

Paragraf 8
Pelayanan Medik Gigi dan Mulut
Pasal 18

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 8, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan umum gigi dan mulut;
 - b. konsultasi kesehatan gigi dan mulut;
 - c. tindakan medik (operatif dan non operatif) gigi dasar, meliputi:
 2. pencabutan gigi sulung, gigi tetap;
 3. perawatan pulpa;
 4. tumpatan sementara;
 5. tumpatan tetap;
 6. pembersihan karang gigi; dan
 7. incisi abses.
 - d. pelayanan medik gigi spesialis;
 - e. pelayanan prostesa gigi (gigi tiruan).
- (2) Pelayanan ortodonti dan prostodonti (gigi tiruan/plat *acrylic*) diperhitungkan tersendiri sesuai kebutuhan dan harga yang berlaku saat itu.
- (3) Dalam hal RSUD atau Puskesmas belum tersedia sarana untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
Pasal 19

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan pemakaian dan jenis alat, terdiri dari:
 1. sederhana;

2. sedang;
 3. canggih;
 4. khusus 1;
 5. khusus 2.
- b. berdasarkan asal pasien, terdiri dari:
1. pasien umum;
 2. pasien privat.
- (2) Komponen retribusi pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jasa sarana, meliputi:
1. pemakaian sarana (*infra red, SWD, USG, electro therapy, tens, paraffin*);
 2. bahan habis pakai dasar.
- b. jasa pelayanan meliputi pelayanan rehabilitasi medik oleh tenaga medis dan/atau tenaga fisioterapi.
- (3) Penghitungan retribusi pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. kelompok tindakan; dan
 - b. jenis alat terapi yang dipakai.

Paragraf 10

Pelayanan Transfusi Darah dan Terapi Oksigen

Pasal 20

- (1) Pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 10 dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah.
- (2) Komponen retribusi pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. jasa sarana, meliputi:

 1. pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*);
 2. bahan habis pakai dasar.

b. jasa pelayanan meliputi pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.
- (3) Penghitungan retribusi pelayanan transfusi darah dihitung per labu/*bag* darah sesuai frekuensi layanan yang diterima.

Pasal 21

- (1) Pelayanan terapi oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 10 menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHP tindakan medik operatif, sedangkan penggunaan gas medik untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri.
- (3) Penetapan harga gas medik sebagai komponen BAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu.
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi:
 - a. sewa tabung atau instalasi sentral gas medik; dan
 - b. sewa pemakaian manometer oksigen.
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medik meliputi:
 - a. jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani; dan
 - b. memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (6) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan volume (liter) atau jam pemakaian sejak manometer dan pemakaian masker oksigen pada pasien disesuaikan dengan kondisi di unit pelayanan.

Paragraf 11

Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 11 diberikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada individu atau perusahaan (kesehatan kerja), meliputi:
 - a. kunjungan rumah (*home visit*);
 - b. perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
 - c. pemeriksaan kesehatan kerja.

- (2) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas permintaan masyarakat yang tidak memungkinkan dirawat di RSUD atau Puskesmas dan/atau atas pertimbangan tertentu.
- (3) Dalam hal perawatan di rumah (*home care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memerlukan tindakan medik terbatas atau tindakan keperawatan, harus dijamin keamanan medis dan keselamatan pasien.
- (4) Retribusi tindakan medik terbatas atau tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jumlah dan jenis tindakan diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan di RSUD atau Puskesmas dan diklasifikasikan sebagai pelayanan privat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemeriksaan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 12

Pelayanan Pengujian Kesehatan

(Medical Check Up)

Pasal 23

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 12 merupakan paket pelayanan, meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta asuransi;
 - d. pengujian kesehatan untuk calon pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik.

- (3) Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sebagai pelayanan pasien privat.
- (4) Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji wanita usia subur dan menikah, dikenakan tambahan retribusi pemeriksaan test kehamilan.
- (5) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan umum;
 - b. pemberian tetanus toksoid (TT); dan/atau
 - c. konsultasi pranikah (kesehatan reproduksi).
- (6) Dalam hal bahan tetanus toksoid (TT) disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pasien dibebaskan dari biaya pemberian tetanus toksoid (TT).

Paragraf 13

Pelayanan Farmasi Klinik dan Gizi Klinik

Pasal 24

- (1) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 13 merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD dan Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
 - c. pelayanan farmasi klinik;
 - d. pelayanan pencampuran (*handling*) obat sitostatika.
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, RSUD dan Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD atau Puskesmas.
- (5) Pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pelayanan gizi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 13, meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap;
 - b. pelayanan makanan non diet pasien rawat inap;
 - c. pelayanan penyediaan makanan diet khusus.
- (2) Pelayanan makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan jenis makanan diet khusus yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 14

Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 26

- (1) Pelayanan *medico legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 14 merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum, terdiri dari:
 - a. pelayanan *visum et repertum*, meliputi:
 1. *visum et repertum* korban meninggal dunia;
 2. *visum et repertum* korban hidup dengan pemeriksaan luar dan/atau dengan pemeriksaan dalam.

- b. pelayanan pemeriksaan luar jenazah untuk kebutuhan surat keterangan kematian;
 - c. pelayanan resume medis;
 - d. pelayanan klaim asuransi.
- (2) Pelayanan *visum et repertum* di Puskesmas terbatas pada *visum et repertum* korban hidup pemeriksaan luar serta dapat disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan tenaga medik terlatih atau dokter spesialis yang membidangi pemeriksaan forensik.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana (*visum et repertum* korban hidup) dan/atau pemeriksaan mayat (*visum et repertum* korban meninggal dunia) ditanggung oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pemerintah Daerah melalui APBD.
- (4) Pelayanan klaim asuransi diklasifikasikan sebagai pelayanan privat.

Paragraf 15

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 15, meliputi:
- a. perawatan jenazah, meliputi memandikan, membersihkan, mengkafankan/membungkus jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah;
 - c. pelayanan otopsi (bedah mayat), diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1. otopsi klinik;
 - 2. otopsi lapangan.
- (2) Pelayanan pemulasaraan jenazah di Puskesmas disesuaikan ketersediaan sarana, fasilitas dan tenaga medik yang mempunyai kompetensi untuk melakukan bedah mayat.
- (3) Retribusi pelayanan pemulasaraan jenazah berlaku proporsional untuk semua kondisi jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan jenazah khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 16

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Batra)

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer (batra) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 16 merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana, fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer (batra) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan *akupunctur*, *akupresure*, *laser akupunctur*, atau *hypnotherapy* dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pelayanan Praktek Klinik dan Penelitian Klinik

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD dan Puskesmas dapat memberikan fasilitasi dan pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Jenis pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam:
 - a. pelayanan pendampingan *internship* lulusan pendidikan kedokteran.
 - b. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran;
 - c. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan/kebidanan;
 - d. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;

- e. pelayanan praktek praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan;
 - f. pelatihan (*inhouse training*);
 - g. studi banding (*benchmarking*).
- (3) Untuk menjamin keamanan, keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, RSUD dan Puskesmas wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
 - (4) Setiap institusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pembimbing klinik dan/atau supervisor praktek klinik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
 - (5) Dalam hal institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka RSUD atau Puskesmas dapat menyediakan kualifikasi tenaga dimaksud dan biaya penyediaan ini dibebankan pada institusi pendidikan yang bersangkutan.
 - (6) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan praktek dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dan/atau Puskesmas berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (7) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. *institutional fee*;
 - b. bahan habis pakai selama praktek;
 - c. penggunaan sarana dan fasilitas; dan
 - d. penggunaan air, listrik dan/atau telepon.
 - (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih;
 - b. pelayanan pembimbing manajemen RSUD dan/atau Puskesmas.
 - (9) Biaya pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (*activity based costing*) termasuk penggandaan materi pelatihan, honor pelatihan, pembimbing klinik, sertifikat dan *institutional fee*.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Paragraf 1
Pelayanan Transportasi Pasien (*Ambulance*)
dan Transportasi Jenazah
Pasal 30

- (1) Pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) dan pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 disesuaikan ketersediaan transportasi pasien (*ambulance*) dan/atau mobil jenazah.
- (2) Pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 jenis meliputi:
 - a. pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) tanpa kru pendamping;
 - b. pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) rujukan didampingi 1 (satu) tenaga keperawatan;
 - c. pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) *emergency* (118) yang dilengkapi dengan *emergency kit* dan 2 (dua) orang tim kegawatdaruratan.
- (3) Dalam hal Puskesmas belum tersedia transportasi pasien (*ambulance*), transportasi pasien untuk rujukan dapat menggunakan mobil Puskesmas Keliling sepanjang tidak mengganggu fungsi utama pelayanan Puskesmas Keliling.
- (4) Komponen retribusi pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) terdiri dari:
 - a. biaya pengganti bahan bakar dan jasa sarana (BBMS) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran dengan tarif awal diperhitungkan untuk 5 kilometer pertama (10 km pulang-pergi), sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 kilometer (pergi);
 - b. jasa sarana diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan) yang dikonversikan dalam satuan per kilometer (pergi);

- c. jasa pelayanan, meliputi:
 - 1. jasa pelayanan untuk sopir;
 - 2. jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa keperawatan jika disertai kru keperawatan.
- (5) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
- (6) Untuk transportasi pasien (*ambulance*) yang dilengkapi dengan *emergency kit* dan obat-obatan *emergency* dan disertai tindakan medik besaran tarif disetarakan dengan pelayanan kegawatdaruratan.
- (7) Untuk pengantaran luar kota dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.

Pasal 31

- (1) Pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan oleh sopir dan 1 (satu) orang petugas pendamping jika pengantaran ke luar Daerah.
- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pengganti bahan bakar dan jasa sarana (BBMS) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi pengantaran dengan biaya awal diperhitungkan untuk 5 kilometer pertama (10 kilometer pulang-pergi) setara 75% (tujuh puluh lima persen) harga bahan bakar yang berlaku saat itu, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 kilometer (pergi);
 - b. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional;
 - c. jasa pelayanan, meliputi:
 - 1. jasa pelayanan untuk sopir;
 - 2. jasa pelayanan untuk petugas pendamping sopir.
- (3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk petugas pendamping.

- (4) Untuk penghantaran luar Daerah dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.

Paragraf 2

Pelayanan Rekam Medis dan Administrasi Klaim Pihak Ketiga

Pasal 32

- (1) Pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dilaksanakan oleh tenaga profesi perekam kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan kartu pasien baru yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*);
 - b. pelayanan rekam medik rawat jalan per kunjungan;
 - c. pelayanan rekam medik rawat darurat per kunjungan;
 - d. pelayanan administrasi rawat inap yang dikenakan sekali selama dirawat;
 - e. pelayanan resume medik dan/atau salinan rekam medik;
 - f. pelayanan rekam medik jenazah (register jenazah).
- (3) Pelayanan administrasi klaim pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (4) Besaran retribusi administrasi klaim pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total klaim.

Paragraf 3

Pelayanan Sterilisasi dan Binatu

Pasal 33

- (1) Pelayanan sterilisasi dan binatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan sarana prasarana dan peralatan yang dimiliki RSUD dan Puskesmas.

- (2) Pelayanan sterilisasi dan binatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan sterilisasi instrumen/alat operatif;
 - b. alat kesehatan tertentu;
 - c. linen steril; dan
 - d. pelayanan pencucian.

Paragraf 4

Pelayanan Pembakaran Limbah Medis Padat (*Incenerator*)

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, RSUD dan Puskesmas dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki dengan memberikan pelayanan pembakaran limbah medis padat (*incenerator*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 4 kepada pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Pelayanan pembakaran limbah medis padat (*incenerator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
- a. limbah medis padat mudah terbakar; dan
 - b. limbah medis padat sulit terbakar.
- (3) Pelayanan pembakaran limbah medis padat (*incenerator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahan limbah medis padat rumah sakit/klinik yang memerlukan pembakaran (*incenerator*) sesuai peraturan perundangan.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD atau di Puskesmas dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD atau Puskesmas.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan Puskesmas Keliling, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

Pasal 37

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan kemanfaatan pelayanan kesehatan dari RSUD atau Puskesmas.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 38

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan:

- a. jenis, klasifikasi, dan atau frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh subjek retribusi;
- b. untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding;
- c. untuk pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis petugas yang menyertai;
- d. untuk pengolahan sampah medik dihitung berdasarkan jenis, kategori, dan volume sampah medik rumah sakit/klinik pihak ketiga.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD dan Puskesmas.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nirlaba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur komponen tarif retribusi terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (*variabel cost*) untuk penyediaan per jenis pelayanan, meliputi:
 - a. biaya BAHP dasar;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. belanja pegawai non gaji; dan
 - e. biaya investasi riil.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya meliputi:
 - a. jasa pelayanan umum; dan
 - b. jasa pelayanan profesi.
- (6) Jasa pelayanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b untuk tindakan medik operatif meliputi:
 - a. jasa medik operator;
 - b. asisten operator;
 - c. jasa medik anestesi; dan
 - d. asisten (penata) anestesi.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 42

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Ketujuh
Peninjauan Tarif
Pasal 43

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. indeks harga dan perkembangan ekonomi;
 - b. penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan RSUD dan Puskesmas.
- (3) Penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan Daerah;

- d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 44

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Wilayah Pemungutan

Pasal 45

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 46

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Keberatan

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keduabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 51

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempatbelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas

Instansi Pemungut

Pasal 54

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah RSUD dan Puskesmas dan jaringannya.

BAB VI

TATA KELOLA KEUANGAN

Pasal 55

- (1) Hasil pemungutan retribusi seluruhnya disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan fungsional RSUD atau Puskesmas.
- (2) Dalam hal RSUD telah ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (3) Seluruh pendapatan yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada instansi pemberi pelayanan untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSUD dan di Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Kesehatan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) RSUD.
- (5) Pengalokasian jasa pelayanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari rencana target pendapatan RSUD atau Puskesmas.
- (6) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 59

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan

2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 8/C

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Puskesmas

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		
		BHPS	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Rawat Jalan Umum poliklinik rawat jalan di Puskesmas/ puskesmas pembantu (BP Umum, BP Gigi), penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan	3,000	2,000	5,000
2	Rawat Jalan UGD pertolongan oleh dokter umum	4,000	6,000	10,000
3	Tindakan Medik			
	a. injeksi	2,000	1,000	3,000
	b. tindakan kecil, salah satu di bawah ini: - rawat luka - rawat luka bakar grade 1 - pasang infus dewasa	3,500	1,500	5,000
	c. tindakan sedang, salah satu dibawah ini: - incisi abses - cross incise - angkat jahitan - rawat luka bakar grade 2, < 10% - jahit luka <5 jahitan - pengambilan cerumen - tindik - pasang infus bayi	7,000	3,000	10,000
	d. tindakan besar, salah satu dibawah ini: - pengambilan benda asing - rawat luka gangren	9,000	6,000	15,000
	e. tindakan khusus, salah satu dibawah ini: - jahit luka >5 jahitan - ekstraksi kuku	21,000	9,000	30,000
	f. circumsisi (termasuk perawatan luka)	90,000	60,000	150,000
4	KIA/ KB			
	a. kunjungan bayi (kunjungan neonatus/DDTK)/bayi sakit/balita sakit/pra sekolah sakit	3,500	1,500	5,000

1	2	3	4	5
	b. kunjungan buteki (konseling)	1,000	1,000	2,000
	c. kunjungan KB (konsultasi dan/dengan pemberian pil/kondom)	2,000	3,000	5,000
	d. KB suntik (tanpa obat)	2,000	3,000	5,000
	e. ANC per kunjungan	3,500	1,500	5,000
	f. pengambilan secret vagina	3,000	2,000	5,000
	g. kontrol IUD/implant	3,500	1,500	5,000
	h. pasang/cabut implant	30,000	20,000	50,000
	i. insersi IUD	24,000	16,000	40,000
	j. lepas IUD	21,000	9,000	30,000
5	Rawat Inap			
	a. visite dokter		15,000	15,000
	b. visite dokter spesialis		25,000	25,000
	c. oksigen (O ₂) (liter per menit)	18		18
6	Pelayanan kebidanan/persalinan			
	a. pemeriksaan obstetry/ginekologi	6,000	4,000	10,000
	b. pertolongan persalinan normal (dokter)	150,000	150,000	300,000
	c. pertolongan persalinan normal (bidan)	150,000	100,000	250,000
	d. pertolongan persalinan normal dengan penyulit	300,000	200,000	500,000
	e. pertolongan persalinan dengan vacum	360,000	240,000	600,000
	f. kuretasi	180,000	120,000	300,000
	g. perawatan perinatal	10,000	15,000	25,000
	h. infant warmer/incubator per hari	10,000		10,000
	i. tindakan			
	- hisap lendir (1 x, max 3x/hari)	3,000	2,000	5,000
	- memandikan bayi	3,000	2,000	5,000
	- rawat tali pusat	3,000	2,000	5,000
	- sibin ibu bayi	3,000	2,000	5,000
	- sonde fonding per hari	3,000	2,000	5,000
	- terapi solux	6,000	4,000	10,000
	- pasang NGT	3,000	2,000	5,000
	- infus umbilikus	6,000	4,000	10,000
	- fototerapi (paket)	18,000	12,000	30,000
	- resusitasi kardiopulmoner tanpa intubasi	6,000	4,000	10,000
7	Rawat Jalan BP gigi			
	a. pemeriksaan gigi (dengan atau tanpa pengobatan)	3,500	1,500	5,000
	b. cabut gigi			
	- cabut gigi susu/ gigi	3,000	2,000	5,000

1	2	3	4	5
	- cabut gigi tetap/ gigi	6,000	4,000	10,000
	- cabut gigi tetap dengan penyulit/ gigi	12,000	8,000	20,000
	c. tumpat gigi/gigi			
	1) tumpatan tetap			
	a) tumpatan standart			
	- kecil	6,000	4,000	10,000
	- besar	12,000	8,000	20,000
	b) tumpatan dengan sinar			
	- kecil	35,000	15,000	50,000
	- besar	52,500	22,500	75,000
	2) tumpatan sementara	3,500	1,500	5,000
	d. perawatan syaraf setiap gigi	3,500	1,500	5,000
	e. tindakan lain-lain			
	- pembersihan karang gigi /scaling setiap regio	3,600	2,400	6,000
	- operkulektomi/ incisi abses intra oral	6,000	4,000	10,000
8	Uji Kesehatan			
	a. pemeriksaan kesehatan umum, calon tenaga kerja, keperluan sekolah, keperluan pendidikan pelatihan, mencari SIM, mendaftar Naik Haji, pertandingan)	2,000	3,000	5,000
	b. pemeriksaan (tes) buta warna	4,000	6,000	10,000
	c. pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji standar (diluar pemeriksaan penunjang)	30,000	20,000	50,000
	d. pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin	4,000	6,000	10,000
9	Pemeriksaan Elektromedik			
	a. USG	15,000	10,000	25,000
	b. EKG	9,000	6,000	15,000
	c. nebulizer	6,000	4,000	10,000
10	Pemeriksaan Penunjang Medis (Laboratorium) :			
	a. direct faeses	7,000	3,000	10,000
	b. haemoglobin (Hb)	6,300	2,700	9,000
	c. leococyt	6,300	2,700	9,000
	d. defferential count	7,000	3,000	10,000
	e. erythrosit	6,300	2,700	9,000
	f. trombosit	7,000	3,000	10,000
	g. Laju Endap Darah/LED	3,500	1,500	5,000
	h. golongan darah	5,250	2,250	7,500
	i. hematocit	6,300	2,700	9,000
	j. urine reduksi	1,400	600	2,000

1	2	3	4	5
	k urine protein	1,400	600	2,000
	l. sedimen urine	4,200	1,800	6,000
	m test kehamilan	5,600	2,400	8,000
	n asam urat	10,500	4,500	15,000
	o gula darah	7,000	3,000	10,000
	p kolesterol	10,500	4,500	15,000
	q trigliserid	10,500	4,500	15,000
	r SGPT	8,750	3,750	12,500
	s SGOT	8,750	3,750	12,500
	t pemeriksaan IMS	6,000	4,000	10,000
	u testing HIV	17,500	7,500	25,000
	v test malaria	3,500	1,500	5,000
11	Lain-Lain :			
	a. konsultasi			
	- konsultasi dokter spesialis (on site)	-	25,000	25,000
	- konsultasi gizi (klinik gizi)	2,000	3,000	5,000
	- konsultasi sanitasi (klinik sanitasi)	2,000	3,000	5,000
	b. klinik VCT			
	jasa konseling VCT		10,000	10,000
	c. deteksi dini dan pengobatan awal kanker leher rahim			
	- I V A	5,000	5,000	10,000
	- pengambilan sediaan papsmear	9,000	6,000	15,000
	- krio terapi	192,500	82,500	275,000
	- follow up post krio terapi	5,000	5,000	10,000

2. Rawat Jalan RSUD

a. Rawat Jalan Poliklinik

No	Jenis Pelayanan (Poliklinik)	Komponen Jasa		Tarif Retribusi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan Kes. Umum (Klinik Umum)	3,000	8,000	11,000
2	Pemeriksaan Medik Gigi (Klinik Gigi)	3,000	8,000	11,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis (Klinik Spesialis)	3,000	10,000	13,000
4	Konsultasi Gizi	2,000	4,000	6,000
5	Pelayanan Rekam Medik			
	a. Pasien Baru	4,000	2,000	6,000
	b. Pasien lama	-	2,000	2,000

b. Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Dokter Umum	4,000	12,000	16,000
2	Dokter Spesialis	4,000	16,000	20,000
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	4000	12,500	16,500
4	Pelayanan Rekam Medik	2,000	1,000	3,000

B. RETRIBUSI RAWAT INAP

1. Puskesmas

No	Kelas Perawatan	Akomodasi		
		Biaya Makan	Jasa Sarana	Jumlah Akomodasi
1	Kelas I	45,000	25,000	70,000
2	Kelas II	30,000	10,000	40,000
3	Kelas III	30,000	5,000	35,000

2. RSUD

a. dengan kelas

No	Uraian	Kelas III			Kelas II		
		Akomodasi		Tarif Retribusi	Akomodasi		Tarif Retribusi
		Biaya makan	Jasa Sarana		Biaya makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet						
	- Pasien diet biasa	40,000	7,500	47,500	40,000	15,000	55,000
	- Pasien diet khusus	45,000	7,500	52,500	45,000	15,000	60,000
2	Pasien non diet	30,000	7,500	37,500	30,000	15,000	45,000

No	Uraian	Kelas I			Kelas VIP		
		Akomodasi		Tarif Retribusi	Akomodasi		Tarif Retribusi
		Biaya makan	Jasa Sarana		Biaya makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet						
	- Pasien diet biasa	40,000	30,000	70,000	40,000	60,000	100,000
	- Pasien diet khusus	45,000	29,500	74,500	45,000	60,000	105,000
2	Pasien non diet	50,000	29,500	79,500	50,000	60,000	110,000

b. tanpa kelas

No	Uraian	One Day Care			Rawat Intermediate		
		Akomodasi		Tarif Retribusi	Akomodasi		Tarif Retribusi
		Biaya makan	Jasa Sarana		Biaya makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet						
	- Pasien diet biasa	40,000	30,000	70,000	40,000	45,000	85,000
	- Pasien diet khusus	45,000	30,000	75,000	45,000	45,000	90,000
2	Pasien non diet	30,000	30,000	60,000	30,000	45,000	75,000
3	Tanpa Makan/Puasa	-	30,000	30,000	-	45,000	45,000

No	Uraian	Perinatologi		Rawat Intensif		
		Akomodasi		Akomodasi		Tarif Retribusi
		Jasa Sarana tanpa Inkubator	Jasa Sarana dengan Inkubator	Biaya makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet					
	- Pasien diet biasa	-	-	40,000	100,000	140,000
	- Pasien diet khusus	-	-	45,000	100,000	145,000
2	Pasien non diet	-	-	30,000	100,000	130,000
3	Tanpa Makan/Puasa	20,000	50,000	-	100,000	100,000

3. Visite

No	Kelas Perawatan	Visite	
		Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	8,000	16,000
2	Kelas II	8,000	16,000
3	Kelas I	35,000	70,000
4	Paviliun	35,000	70,000
5	Perinatologi	8,000	16,000
6	<i>One Day Care</i>	8,000	16,000
7	Rawat intermediate	25,000	50,000
8	Rawat intensif	35,000	70,000

4. Pelayanan Rekam Medis

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pelayanan Rekam Medis Rawat Inap	5,000	2,500	7,500

C. PELAYANAN MEDIK

1. Jenis-jenis Tindakan Medik Operatif

No	Kelompok	Jenis Tindakan
1	2	3
	<u>SEDERHANA 1</u>	
1		Biopsi
2		Cabut Gigi permanen tanpa penyulit
3		Cabut Gigi sulung dengan LA
4		Insisi Abses
5		Nekrotomi dengan komplikasi
6		Parasentense telinga
7		Rawat komplikasi ekstraksi dengan curet dan alvolgyl
	<u>SEDERHANA 2</u>	
1		Chalazion/ Hordeulum / Granuloma

1	2	3
2		Epulis
3		Upperculectomi dengan LA
4		Reposisi dislokasi TMJ
5		Insisi Abses Ekstra Oral
6		Pencabutan Gigi dengan Penyulit
7		Reposisi dislokasi TMJ
	<u>KECIL 1</u>	
1		Fraktur Proc Alveolaris
2		Insisi Abses Septi/ Mastoid/ Peritonsil/ Othematom
3		Mucocele/Epulis besar
	<u>KECIL 2</u>	
1		Upperculectomy
2		Fistulectomi/Gingivektomi/Alveolectomi/Odontectomy dg LA
3		Pterigium
4		Sirkumsisi dengan anestesi lokal
5		Vasektomi
	<u>SEDANG 1</u>	
1		Odontectomy dengan komplikasi
2		Pasang WSD
3		Reposisi Fraktur
4		Vena seksi
	<u>SEDANG 2</u>	
1		Ekstrasi Tumor Jinak
2		Biopsi dalam Narkose umum
3		Cauterisasi
4		Debridement
5		Eksisi / Konisasi
6		Enucleatie/ Extirpasi Kista
7		Extirpasi Polip
8		Fibro Adenom Mamae
9		Ganglion Poplitea
10		Hemoroidektomi
11		Hydrokel
13		Operasi Lipoma
14		Proctoscopy

1	2	3
15		Sistotomi
16		Sirkumsisi dengan anestesi umum
17		Pencabutan gigi sulung/permanen dengan GA
18		Tubektomi
19		Tonsilektomi / Turbinektomi
20		Insisi Abses dengan GA
21		Rectosigmoidoscopy
22		Businasi dengan GA
	<u>BESAR 1</u>	
1		Angkat Pen / Screw
2		Apendektomi akut
3		Bronschocopy rigid
4		Eksplorasi abses parafaringeal/ kista
5		Enucleasi/Eviserasi
6		Explorasi vagina
7		Hernia tanpa Komplikasi
8		ICCE / ECCE (tidak termasuk IOL)
9		Laparotomi Percobaan
10		Kehamilan Ektopik terganggu
11		Kistektomi
12		Mastektomi subkutaneus
13		Miomektomi
14		Repair fistel
15		Reposisi fraktur dengan GA
16		Tonsilo adenoidectomy / Trakheostomi
17		Torsio testis
18		Vesicolithotomi (Sectio alta)
	<u>BESAR 2</u>	
1		Apendektomi perforata
2		Herniotomi bilateral
3		Histerektomi total
4		Hernia Incarcerata/ komplikasi
5		Kolostomi
6		Laparotomi
7		Lensa Tanam (IOL)
8		Mastoidektomi radikal
9		Open reduksi fraktur/ dislokasi lama

1	2	3
10		Operasi perineum
11		Simple mastectomy
12		Prostatektomi retropubic
13		Reparasi fistula vesiko vaginal
14		Tiroidektomy
15		Colisistectomy
16		Batu Ginjal
	<u>CANGGIH 1</u>	
1		Ablatio retina
2		Amputasi fore/ handquarter
3		Operasi tumor jinak ovarium
	<u>CANGGIH 2</u>	
1		Mastektomi radikal
2		Megakolon Hirschprung
3		Operasi tumor ganas ovarium
4		Spleenec/ Gastrec - tomi
	<u>KHUSUS</u>	
1		Histerektomi radikal
2		Reseksi Hepar

2. Retribusi Tindakan Medik Operatif Umum Bedah Non Sectio Caesar

a. Tindakan Medik Operatif Terencana

No	Jenis	Umum			Privat		
		Komponen Jasa		Tarif	Komponen Jasa		Tarif
		Sarana	Pelayanan	Retribusi	Sarana	Pelayanan	Retribusi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana 1	20,000	20,000	40,000	20,000	64,000	84,000
2	Sederhana 2	50,000	50,000	100,000	50,000	146,000	196,000
3	Kecil 1	104,000	104,000	208,000	104,000	260,000	364,000
4	Kecil 2	225,000	225,000	450,000	225,000	517,000	742,000
5	Sedang 1	424,000	424,000	848,000	424,000	632,250	1,056,250
6	Sedang 2	930,000	930,000	1,860,000	930,000	1,560,770	2,490,770
7	Besar 1	1,268,000	1,268,000	2,536,000	1,268,000	2,246,500	3,514,500
8	Besar 2	1,860,000	1,860,000	3,720,000	1,860,000	3,300,540	5,160,540
9	Canggih 1	2,536,000	2,536,000	5,072,000	2,536,000	3,764,750	6,300,750
10	Canggih 2	3,382,750	3,382,750	6,765,500	3,382,750	4,603,250	7,986,000
11	Khusus	4,228,000	4,228,000	8,456,000	4,228,000	5,629,000	9,857,000

b. Tindakan Medik Operatif Darurat

No	Jenis	Umum			Privat		
		Komponen Jasa		Tarif Retribusi	Komponen Jasa		Tarif Retribusi
		Sarana	Pelayanan		Sarana	Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana 1	20,000	26,000	46,000	20,000	83,200	103,200
2	Sederhana 2	50,000	65,000	115,000	50,000	189,800	239,800
3	Kecil 1	104,000	135,200	239,200	104,000	338,000	442,000
4	Kecil 2	225,000	292,500	517,500	225,000	672,100	897,100
5	Sedang 1	424,000	551,200	975,200	424,000	821,925	1,245,925
6	Sedang 2	930,000	1,209,000	2,139,000	930,000	2,029,001	2,959,001
7	Besar 1	1,268,000	1,648,400	2,916,400	1,268,000	2,920,450	4,188,450
8	Besar 2	1,860,000	2,418,000	4,278,000	1,860,000	4,290,702	6,150,702
9	Canggih 1	2,536,000	3,296,800	5,832,800	2,536,000	4,894,175	7,430,175
10	Canggih 2	3,382,750	4,397,575	7,780,325	3,382,750	5,984,225	9,366,975
11	Khusus	4,228,000	5,496,400	9,724,400	4,228,000	7,317,700	11,545,700

3. Retribusi Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif Kebidanan

No	Jenis	Umum			Privat		
		Komponen Jasa		Tarif Retribusi	Komponen Jasa		Tarif Retribusi
		Sarana	Pelayanan		Sarana	Pelayanan	
1	Partus Normal	150,000	250,000	400,000	150,000	600,000	750,000
2	Partus Patologi						
	a. dengan induksi	325,000	425,000	750,000	325,000	737,500	1,062,500
	b. dengan tindakan	300,000	450,000	750,000	300,000	1,050,000	1,350,000
	c. SC terencana	1,125,000	1,375,000	2,500,000	1,125,000	2,287,500	3,412,500
	d. SC Darurat	1,125,000	1,718,750	2,843,750	1,125,000	2,927,344	4,052,344
3	Curetase						
	a. manual placenta	318,750	318,750	637,500	318,750	318,750	637,500
	b. tanpa penyulit	375,000	375,000	750,000	375,000	375,000	750,000

4. Jenis-jenis Tindakan Medik Non Operatif

No	Kelompok	Jenis Tindakan
1	2	3
	<u>SEDERHANA 1</u>	
1		Ambil Darah Vena/Injeksi (maksimal 3 kali per hari)
2		Angkat Drain Post Operasi/Gip/Jahit/Kateter
3		Darm Buis
4		Hisap Lendir (1 kali, maksimal 3 kali per hari)
5		Insulinisasi Paket
6		Memandikan bayi
7		Lepas / Pemasangan Orofaring Tube
8		Rawat Luka Sederhana
9		Rawat tali pusat
10		Sciren
11		Sibin
12		Sonde Feeding per hari
13		Spooling irigasi kateter per hari
14		Suppostaria anus
15		Terapi Solux
16		Test Buta Warna/Garpu Tala
17		Tranfusi Darah
18		Suction (3 kali per hari)
19		Pengukuran Antropometri
20		Pasang Oksigen
21		Setting Inkubator
	<u>SEDERHANA 2</u>	
1		Angkat Jahitan Mata
2		Digitalisasi
3		Injeksi Keloid/Konjungtiva
4		Open Bur
5		Observasi Pasca Operasi (di Ruang RR)
6		Pasang Infus - Anak /NGT
7		Rawat komplikasi ekstraksi dengan curet dan alvolgyl
8		Rectal Toucher
9		Tindik
10		Vulva Higiene
11		WSD Aff
12		Pasang Head Box

1	2	3
13		Pasang Pulse Oxymeter
14		Incubator Transport
15		Infant Warmer per hari
16		Pasang Infus
17		Pasang Mayo
18		Anoscopy
	<u>KECIL 1</u>	
1		Ambil darah arteri
2		Angkat Batu Uretra
3		Angkat jahit perinium
4		Angkat K-Wire
5		Angkat tampon
6		Businasi
7		Ekstraksi Corpus alienum / kuku/ serumen
8		Dilatasi Pimosis
9		Ekstraksi IUD tanpa penyulit
10		Epilasi silia
11		Fiksasi Thorax
12		FNAB
13		Fundoskopi / Refraksi
14		Ganti balut
15		Gastric Cooling (maksimal 3 kali per hari)
16		Irigasi mata/ Telinga
17		Jahit <5
18		Kauteriasi mata
19		Nebulizer
20		Necrotomi tanpa komplikasi
21		Perawatan Tracheostomy
22		Pap Smear
23		Pasang GIP/ Kateter/Pesarium
24		Pasang ransel perban/Spalk
25		Pasang tampon hidung
26		Perawatan saluran akar gigi + pulpa (Mumifikasi)
27		Pengobatan pulpa dengan sitoject
28		Persiapan operasi mata
29		Rawat luka bakar sedang (15 - 30%)
30		Rawat Luka Sedang

1	2	3
31		Reposisi Mandibula
32		Regulasi Cepat Gula Darah
33		Regulasi Cepat Tekanan Darah
34		Roozer Plasty
35		Sondase saluran air mata
36		Traksi Dunlop
37		Setting Infus Pump
38		Setting Syringe Pump
39		Setting Monitor
40		Observasi Intensif di Ruang Khusus (rawat intensif, rawat intermediet, Isolasi, Perinatologi, VK)

1	2	3
5		Proef Pungsi Asites/Pleura
6		Rawat Vital Pulpektomy & Endo Intrakanal
7		Tumpatan Glass ionomer klas 2,4
8		Toilet Oral Cavity
	<u>SEDANG 2</u>	
1		Dauglas punctie
2		Pasang/Angkat ETT
3		Jahit Perineum ruptur
4		Pasang CVP Anak/ Dewasa
5		Pasang laminaria
6		Pembongkaran gigi palsu
7		Tumpatan Light Curing KI 1,3,5
	<u>BESAR 1</u>	
1		Phlebotomy
2		Tumpatan Light Curing KI 2,4
3		Resusitasi Kardiopulmoner tanpa intubasi
	<u>BESAR 2</u>	
1		Aspirasi Cairan Sendi/ Hemarthrosis
2		Fototerapi (paket)
3		Injeksi Intra-artikular
4		Lumbal Pungsi
	<u>KHUSUS 1</u>	
1		Defibrilasi (DC-Shock)
2		Kemoterapi
3		Exchange Transfusion
	<u>KHUSUS 2</u>	
1		Pungsi Cairan Pleura/ Asites
2		Penggunaan/Pemasangan ventilator
3		CPAP / Ventilator
	<u>KHUSUS 3</u>	
1		Cryo Terapy

5. Retribusi Tindakan Medik Non Operatif

No	Jenis	Umum			Privat			ICU/ICCU			VK/Perinatologi/Rawat Jalan			HCU/IGD		
		BHPS	JP	Jumlah	BHPS	JP	Jumlah	BHPS	JP	Jumlah	BHPS	JP	Jumlah	BHPS	JP	Jumlah
1	Sederhana 1	6,500	4,000	10,500	6,500	8,085	14,585	6,500	8,085	14,585	6,500	4,000	10,500	7,700	4,900	12,600
2	Sederhana 2	10,200	6,800	17,000	10,200	13,090	23,290	10,200	13,090	23,290	10,200	6,800	17,000	12,300	8,100	20,400
3	Kecil 1	16,200	10,800	27,000	16,200	20,790	36,990	16,200	20,790	36,990	16,200	10,800	27,000	19,400	13,000	32,400
4	Kecil 2	22,700	14,800	37,500	22,700	28,875	51,575	22,700	28,875	51,575	22,700	14,800	37,500	27,200	17,800	45,000
5	Sedang 1	30,800	20,200	51,000	30,800	39,270	70,070	30,800	39,270	70,070	30,800	20,200	51,000	36,900	24,300	61,200
6	Sedang 2	38,900	25,600	64,500	38,900	49,665	88,565	38,900	49,665	88,565	38,900	25,600	64,500	46,600	30,800	77,400
7	Besar 1	48,600	32,400	81,000	48,600	56,700	105,300	48,600	56,700	105,300	48,600	32,400	81,000	58,300	38,900	97,200
8	Besar 2	58,800	39,200	98,000	58,800	68,600	127,400	58,800	68,600	127,400	58,800	39,200	98,000	70,600	47,000	117,600
7	Khusus 1	126,000	84,000	210,000	126,000	147,000	273,000	126,000	147,000	273,000	126,000	84,000	210,000	156,000	96,000	252,000
8	Khusus 2	150,000	100,000	250,000	150,000	175,000	325,000	150,000	175,000	325,000	150,000	100,000	250,000	184,800	115,200	300,000
9	Khusus 3	562,500	375,000	937,500	562,500	656,250	1,218,750	562,500	656,250	1,218,750	914,063	609,375	1,523,438	675,000	450,000	1,125,000

D. RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. Retribusi Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No	Jenis Pemeriksaan/Parameter	Umum			Privat			Darurat		
		Komponen Jasa		Tarif Retribusi	Komponen Jasa		Tarif Retribusi	Komponen Jasa		Tarif Retribusi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DARAH										
A. Hematologi										
1	Darah Lengkap Rutin (Otomatis)	32,500	2,500	35,000	36,000	6,000	42,000	42,250	3,250	45,500
2	Gol Darah A B O	7,500	2,500	10,000	8,500	3,500	12,000	9,750	3,250	13,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Gol Darah Rhesus	7,500	2,500	10,000	8,500	3,500	12,000	9,750	3,250	13,000
4	HDT	10,000	50,000	60,000	16,000	56,000	72,000	13,000	65,000	78,000
5	APPT	24,000	5,000	29,000	26,900	7,900	34,800	31,200	6,500	37,700
6	PPT	29,000	6,000	35,000	32,500	9,500	42,000	37,700	7,800	45,500
7	LED Automatic	20,900	1,100	22,000	23,100	3,300	26,400	27,170	1,430	28,600
	B. Parasitologi									
8	MALARIA (IGG/IGM)	78,900	1,100	80,000	86,900	9,100	96,000	102,570	1,430	104,000
	C. Gula Darah									
9	GDP/ 2 J PP/ Acak (Stik)	7,000	3,000	10,000	8,000	4,000	12,000	9,100	3,900	13,000
	D. Ginjal									
10	BUN	10,900	1,100	12,000	12,100	2,300	14,400	14,170	1,430	15,600
11	Creatinin	10,900	1,100	12,000	12,100	2,300	14,400	14,170	1,430	15,600
12	Uric Acid Otomatis	10,900	1,100	12,000	12,100	2,300	14,400	14,170	1,430	15,600
13	Uric Acid Stik	10,500	4,500	15,000	12,000	6,000	18,000	13,650	5,850	19,500
	E. Hati									
14	Alkali Phosphatase	11,900	1,100	13,000	13,200	2,400	15,600	15,470	1,430	16,900
15	Bill. Direct	8,900	1,100	10,000	9,900	2,100	12,000	11,570	1,430	13,000
16	Bill. Total	12,900	1,100	14,000	14,300	2,500	16,800	16,770	1,430	18,200
17	Gamma GT	15,900	1,100	17,000	17,600	2,800	20,400	20,670	1,430	22,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Prot -Albumin	8,900	1,100	10,000	9,900	2,100	12,000	11,570	1,430	13,000
19	Protein-Total	10,900	1,100	12,000	12,100	2,300	14,400	14,170	1,430	15,600
20	SGOT Otomatis	11,900	1,100	13,000	13,200	2,400	15,600	15,470	1,430	16,900
21	SGOT Manual	8,750	3,750	12,500	10,000	5,000	15,000	11,375	4,875	16,250
22	SGPT Otomatis	11,900	1,100	13,000	13,200	2,400	15,600	15,470	1,430	16,900
23	SGPT Manual	8,750	3,750	12,500	10,000	5,000	15,000	11,375	4,875	16,250
24	Neonatal Bilirubin	14,900	1,100	16,000	16,500	2,700	19,200	19,370	1,430	20,800
	F. Lemak									
25	Cholesterol (Fotometer)	10,900	1,100	12,000	12,100	2,300	14,400	14,170	1,430	15,600
26	Cholesterol (Stik)	10,500	4,500	15,000	12,000	6,000	18,000	13,650	5,850	19,500
27	HDL	19,900	1,100	21,000	22,000	3,200	25,200	25,870	1,430	27,300
28	LDL	15,900	1,100	17,000	17,600	2,800	20,400	20,670	1,430	22,100
29	Trigliserid (Fotometer)	15,900	1,100	17,000	17,600	2,800	20,400	20,670	1,430	22,100
30	Trigliserid (Stik)	10,500	4,500	15,000	12,000	6,000	18,000	13,650	5,850	19,500
	G. Immunologi									
31	Rheumatoid Faktor Manual	22,900	2,500	25,400	25,440	5,040	30,480	29,770	3,250	33,020
32	VDRL Manual	18,900	2,500	21,400	21,040	4,640	25,680	24,570	3,250	27,820
33	Widal Manual	15,900	2,500	18,400	17,740	4,340	22,080	20,670	3,250	23,920
34	Dengue Test (IGG/IGM) Manual	78,900	2,500	81,400	87,040	10,640	97,680	102,570	3,250	105,820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	HBs Antibody Manual	45,900	2,500	48,400	50,740	7,340	58,080	59,670	3,250	62,920
36	HBs Antigen Manual	39,900	2,500	42,400	44,140	6,740	50,880	51,870	3,250	55,120
37	ASTO Manual	30,900	2,500	33,400	34,240	5,840	40,080	40,170	3,250	43,420
38	CRP Manual	30,900	2,500	33,400	34,240	5,840	40,080	40,170	3,250	43,420
39	Hbe Ag Manual	134,900	2,500	137,400	148,640	16,240	164,880	175,370	3,250	178,620
40	Anti HCV Manual	116,900	2,500	119,400	128,840	14,440	143,280	151,970	3,250	155,220
41	Anti Hbe Manual	134,900	2,500	137,400	148,640	16,240	164,880	175,370	3,250	178,620
42	Hba Ic Manual	99,900	2,500	102,400	110,140	12,740	122,880	129,870	3,250	133,120
43	Troponin I Manual	127,900	2,500	130,400	140,940	15,540	156,480	166,270	3,250	169,520
44	HBs Antibody Otomatis	45,900	1,100	47,000	50,600	5,800	56,400	59,670	1,430	61,100
45	HBs Antigen Otomatis	39,900	1,100	41,000	44,000	5,200	49,200	51,870	1,430	53,300
46	ASTO Otomatis	30,900	1,100	32,000	34,100	4,300	38,400	40,170	1,430	41,600
47	CRP Otomatis	30,900	1,100	32,000	34,100	4,300	38,400	40,170	1,430	41,600
48	Hbe Ag Otomatis	134,900	1,100	136,000	148,500	14,700	163,200	175,370	1,430	176,800
49	Anti HCV Otomatis	116,900	1,100	118,000	128,700	12,900	141,600	151,970	1,430	153,400
50	Anti Hbe Otomatis	134,900	1,100	136,000	148,500	14,700	163,200	175,370	1,430	176,800
51	Hba Ic Otomatis	99,900	1,100	101,000	110,000	11,200	121,200	129,870	1,430	131,300
52	Troponin I Otomatis	127,900	1,100	129,000	140,800	14,000	154,800	166,270	1,430	167,700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	H. Elektrolit									
53	Kalium	22,900	1,100	24,000	25,300	3,500	28,800	29,770	1,430	31,200
54	Natrium	22,900	1,100	24,000	25,300	3,500	28,800	29,770	1,430	31,200
55	Klorida	22,900	1,100	24,000	25,300	3,500	28,800	29,770	1,430	31,200
56	Kalsium	22,900	1,100	24,000	25,300	3,500	28,800	29,770	1,430	31,200
	I. Khusus									
57	HIV	36,500	2,500	39,000	40,400	6,400	46,800	47,450	3,250	50,700
58	Narkoba 5 panel	151,500	2,500	154,000	166,900	17,900	184,800	196,950	3,250	200,200
	J. Kimia Klinik									
59	LDH	11,900	1,100	13,000	13,200	2,400	15,600	15,470	1,430	16,900
60	BUBC	18,900	1,100	20,000	20,900	3,100	24,000	24,570	1,430	26,000
61	Phosporus	7,900	1,100	9,000	8,800	2,000	10,800	10,270	1,430	11,700
62	Amylase	13,900	1,100	15,000	15,400	2,600	18,000	18,070	1,430	19,500
63	CK	12,900	1,100	14,000	14,300	2,500	16,800	16,770	1,430	18,200
64	CKMB	44,900	1,100	46,000	49,500	5,700	55,200	58,370	1,430	59,800
65	Iron (Fee)	13,900	1,100	15,000	15,400	2,600	18,000	18,070	1,430	19,500
66	Lipase	2,900	1,100	34,000	36,300	4,500	40,800	42,770	1,430	44,200
67	Magnesium	25,900	1,100	27,000	28,600	3,800	32,400	33,670	1,430	35,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. URINE										
A. Rutin										
68.	Urine Lengkap	13,500	2,500	16,000	15,100	4,100	19,200	17,550	3,250	20,800
69.	Sedimen Urine	4,200	1,800	6,000	4,800	2,400	7,200	5,460	2,340	7,800
B. Khusus										
70.	Test Kehamilan	12,500	2,500	15,000	14,000	4,000	18,000	16,250	3,250	19,500
III. TINJA										
A. Rutin										
71.	Tinja Lengkap	7,000	3,000	10,000	8,000	4,000	12,000	9,100	3,900	13,000
B. Lainnya										
IV. CAIRAN TUBUH										
A. Mikrobiologi										
72.	BTA	15,000	4,000	19,000	16,900	5,900	22,800	19,500	5,200	24,700
73.	GRAM	6,000	4,000	10,000	7,000	5,000	12,000	7,800	5,200	13,000
B. Lainnya										
V. LAIN - LAIN										
A. Tumor Marker										
74.	CEA	113,000	12,000	125,000	125,500	24,500	150,000	146,900	15,600	162,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	PSA	113,000	12,000	125,000	125,500	24,500	150,000	146,900	15,600	162,500
76.	AFP	128,000	8,000	136,000	141,600	21,600	163,200	166,400	10,400	176,800
	B. Hormon Tyroid									
77.	T3	82,500	2,500	85,000	91,000	11,000	102,000	107,250	3,250	110,500
78.	T4	82,500	2,500	85,000	91,000	11,000	102,000	107,250	3,250	110,500
79.	TSH	96,500	2,500	99,000	106,400	12,400	118,800	125,450	3,250	128,700
	C. Pengambilan Sample/Orang	-	4,000	4,000	-	5,000	5,000	-	4,000	4,000

2. Retribusi Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Umum			Privat			Cito Bed		
		Komponen Jasa		Tarif Retribusi	Komponen Jasa		Tarif Retribusi	Komponen Jasa		Tarif Retribusi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Pelayanan	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ankle	41,500	16,500	58,000	47,300	24,400	71,700	41,500	31,000	72,500
2	Antebrachii	58,500	16,500	75,000	66,000	25,250	91,250	58,500	35,250	93,750
3	BOF	53,500	16,500	70,000	60,500	25,000	85,500	53,500	34,000	87,500
4	Calcaneus	41,500	16,500	58,000	47,300	24,400	71,700	41,500	31,000	72,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Cervical	58,500	20,000	78,500	66,350	28,925	95,275	58,500	39,625	98,125
6	Clavicula	36,500	16,500	53,000	41,800	24,150	65,950	36,500	29,750	66,250
7	Colon*	295,000	54,000	349,000	329,900	76,450	406,350	295,000	141,250	436,250
8	Cruris	58,500	16,500	75,000	66,000	25,250	91,250	58,500	35,250	93,750
9	Elbow	41,500	16,500	58,000	47,300	24,400	71,700	41,500	31,000	72,500
10	Femur	53,500	16,500	70,000	60,500	25,000	85,500	53,500	34,000	87,500
11	Genu	58,500	16,500	75,000	66,000	25,250	91,250	58,500	35,250	93,750
12	Gigi*	11,000	9,000	20,000	13,000	15,000	28,000	11,000	14,000	25,000
13	Humerus	53,500	16,500	70,000	60,500	25,000	85,500	53,500	34,000	87,500
14	IVP**	148,000	54,000	202,000	168,200	69,100	237,300	148,000	104,500	252,500
15	Lumbosacral/ Thoracolumbal	75,500	20,000	95,500	85,050	29,775	114,825	75,500	43,875	119,375
16	Mammo	135,000	54,000	189,000	153,900	68,450	222,350	135,000	101,250	236,250
17	Manus	41,500	16,500	58,000	47,300	24,400	71,700	41,500	31,000	72,500
18	Panoramik	53,500	16,500	70,000	60,500	25,000	85,500	53,500	34,000	87,500
19	Pedis	58,500	16,500	75,000	66,000	25,250	91,250	58,500	35,250	93,750
20	Pelvis	53,500	16,500	70,000	60,500	25,000	85,500	53,500	34,000	87,500
22	Shoulder	58,500	16,500	75,000	66,000	25,250	91,250	58,500	35,250	93,750
23	Skull	58,500	20,000	78,500	66,350	28,925	95,275	58,500	39,625	98,125
24	Thorax	53,500	16,500	70,000	60,500	25,000	85,500	53,500	34,000	87,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	TMJ	68,500	16,500	85,000	77,000	25,750	102,750	68,500	37,750	106,250
26	Uretro	105,000	65,000	170,000	122,000	78,500	200,500	105,000	107,500	212,500
27	Uretro Cysto	120,000	80,000	200,000	140,000	95,000	235,000	120,000	130,000	250,000
28	USG	50,000	50,000	100,000	60,000	60,000	120,000	50,000	75,000	125,000
29	USG 4D	100,000	100,000	200,000	120,000	115,000	235,000	100,000	150,000	250,000
30	USG Transvaginal	60,000	60,000	120,000	72,000	71,000	143,000	60,000	90,000	150,000
31	Waters	36,500	16,500	53,000	41,800	24,150	65,950	36,500	29,750	66,250
32	Wrist	41,500	16,500	58,000	47,300	24,400	71,700	41,500	31,000	72,500

3. Retribusi Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No	Kelompok Tindakan	Umum			Privat		
		Komponen Jasa		Tarif	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1	SEDERHANA : E C G	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	30,000
2	SEDANG : E E G	100,000	50,000	150,000	125,000	75,000	200,000
3	CANGGIH : E M G	100,000	50,000	150,000	125,000	75,000	200,000

E. RETRIBUSI PELAYANAN KEPERAWATAN RSUD

No	Kelas Perawatan	Tarif Retribusi
1	Kelas 3	5,000
2	Kelas 2	5,000
3	Kelas 1	6,900
4	Paviliun	15,000
5	Perinatologi	15,000
6	<i>One Day Care</i>	5,000
7	Rawat intermediate	15,000
8	Rawat intensif	15,000

F. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

1. Jenis Tindakan

No	Kelompok	Jenis Tindakan
1	Sederhana	Tindakan dengan memakai 1 alat, meliputi: a. <i>infra red/diathermi/paraffin</i> ; b. <i>electro therapy</i> ; atau c. <i>traksi</i> .
2	Sedang	Tindakan dengan memakai 2 alat, meliputi: a. <i>infra red/diathermi/paraffin</i> dan <i>electro therapy</i> ; b. <i>infra red/diathermi/paraffin</i> dan <i>traksi</i> ; atau c. <i>electro therapy</i> dan <i>traksi</i> .
3	Canggih	Tindakan dengan memakai 3 alat, meliputi <i>infra red/diathermi/paraffin</i> , <i>electro therapy</i> dan <i>traksi</i> .
4	Khusus 1	Latihan dengan alat.
5	Khusus 2	Latihan tanpa alat.

2. Retribusi

No	Kelompok	Umum			Privat		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana	14,400	9,600	24,000	18,000	12,000	30,000
2	Sedang	16,800	11,200	28,000	24,000	16,000	40,000
3	Canggih	19,200	12,800	32,000	30,000	20,000	50,000
4	Khusus 1	16,800	11,200	28,000	28,000	24,000	52,000
5	Khusus 2	11,200	16,800	28,000	24,000	28,000	52,000

G. RETRIBUSI PEMAKAIAN OKSIGEN RSUD

No	Pemakaian	Tarif Liter per menit
1	Oksigen (O ₂)	18

H. RETRIBUSI GIZI KLINIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan
1	Konsultasi Gizi Rawat Inap	4,000
2	Pelayanan Makanan Non Diet	2,000
3	Pelayanan Makanan Diet	4,000

I. RETRIBUSI PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa sarana	Jasa Konsultasi	Jumlah
1	Konsultasi Gizi	4,500	3,000	7,500	15,000

J. RETRIBUSI PELAYANAN MEDICOL LEGAL

No	Paket Pelayanan	Jasa Pelayanan
1	Pelayanan Visum Et Repertum korban Hidup	
	a. Pemeriksaan Luar	100,000
	b. Pemeriksaan Dalam	150,000
2	Pelayanan Resume Medis	20,000

K. RETRIBUSI PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Perawatan Jenazah	45,000	50,000	95,000
2	Penyimpanan Jenazah per hari	100,000	-	100,000
3	Konservasi Jenazah	60,000	40,000	100,000

L. RETRIBUSI PELAYANAN TRANSPORTASI

1. MOBIL AMBULANS

a. Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Perawat
1	Lumpsum	22,500	17,000	-	28,000	25,000

b. Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan			
		0,5 x jarak (km) x harga BBM	Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
			45% x BBMS	20% x BBMS	70% x BBMS	60% x BBMS
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Km	2,250	1,013	-	1,575	1,350
2	2 Km	4,500	2,025	-	3,150	2,700
3	3 Km	6,750	3,038	-	4,725	4,050
4	4 Km	9,000	4,050	-	6,300	5,400
5	5 Km	11,250	5,063	-	7,875	6,750
6	6 Km	13,500	6,075	-	9,450	8,100
7	7 Km	15,750	7,088	-	11,025	9,450
8	8 Km	18,000	8,100	-	12,600	10,800
9	9 Km	20,250	9,113	-	14,175	12,150
10	10 Km	22,500	10,125	-	15,750	13,500
11	11 Km	24,750	11,138	-	17,325	14,850
12	12 Km	27,000	12,150	-	18,900	16,200
13	13 Km	29,250	13,163	-	20,475	17,550
14	14 Km	31,500	14,175	-	22,050	18,900
15	15 Km	33,750	15,188	-	23,625	20,250
16	16 Km	36,000	16,200	-	25,200	21,600
17	17 Km	38,250	17,213	-	26,775	22,950
18	18 Km	40,500	18,225	-	28,350	24,300
19	19 Km	42,750	19,238	-	29,925	25,650
20	20 Km	45,000	20,250	-	31,500	27,000
21	21 Km	47,250	21,263	-	33,075	28,350
22	22 Km	49,500	22,275	-	34,650	29,700
23	23 Km	51,750	23,288	-	36,225	31,050
24	24 Km	54,000	24,300	-	37,800	32,400
25	25 Km	56,250	25,313	-	39,375	33,750
26	26 Km	58,500	26,325	-	40,950	35,100
27	27 Km	60,750	27,338	-	42,525	36,450
28	28 Km	63,000	28,350	-	44,100	37,800
29	29 Km	65,250	29,363	-	45,675	39,150

1	2	3	4	5	6	7
30	30 Km	67,500	30,375	-	47,250	40,500
31	31 Km	69,750	31,388	-	48,825	41,850
32	32 Km	72,000	32,400	-	50,400	43,200
33	33 Km	74,250	33,413	-	51,975	44,550
34	34 Km	76,500	34,425	-	53,550	45,900
35	35 Km	78,750	35,438	-	55,125	47,250
36	36 Km	81,000	36,450	-	56,700	48,600
37	37 Km	83,250	37,463	-	58,275	49,950
38	38 Km	85,500	38,475	-	59,850	51,300
39	39 Km	87,750	39,488	-	61,425	52,650
40	40 Km	90,000	40,500	-	63,000	54,000
41	41 Km	92,250	41,513	-	64,575	55,350
42	42 Km	94,500	42,525	-	66,150	56,700
43	43 Km	96,750	43,538	-	67,725	58,050
44	44 Km	99,000	44,550	-	69,300	59,400
45	45 Km	101,250	45,563	-	70,875	60,750
46	46 Km	103,500	46,575	-	72,450	62,100
47	47 Km	105,750	47,588	-	74,025	63,450
48	48 Km	108,000	48,600	-	75,600	64,800
49	49 Km	110,250	49,613	-	77,175	66,150
50	50 Km	112,500	50,625	-	78,750	67,500
51	51 Km	114,750	51,638	-	80,325	68,850
52	52 Km	117,000	52,650	-	81,900	70,200
53	53 Km	119,250	53,663	-	83,475	71,550
54	54 Km	121,500	54,675	-	85,050	72,900
55	55 Km	123,750	55,688	-	86,625	74,250
56	56 Km	126,000	56,700	-	88,200	75,600
57	57 Km	128,250	57,713	-	89,775	76,950
58	58 Km	130,500	58,725	-	91,350	78,300
59	59 Km	132,750	59,738	-	92,925	79,650
60	60 Km	135,000	60,750	-	94,500	81,000
61	61 Km	137,250	61,763	-	96,075	82,350
62	62 Km	139,500	62,775	-	97,650	83,700
63	63 Km	141,750	63,788	-	99,225	85,050
64	64 Km	144,000	64,800	-	100,800	86,400

1	2	3	4	5	6	7
65	65 Km	146,250	65,813	-	102,375	87,750
66	66 Km	148,500	66,825	-	103,950	89,100
67	67 Km	150,750	67,838	-	105,525	90,450
68	68 Km	153,000	68,850	-	107,100	91,800
69	69 Km	155,250	69,863	-	108,675	93,150
70	70 Km	157,500	70,875	-	110,250	94,500
71	71 Km	159,750	71,888	-	111,825	95,850
72	72 Km	162,000	72,900	-	113,400	97,200
73	73 Km	164,250	73,913	-	114,975	98,550
74	74 Km	166,500	74,925	-	116,550	99,900
75	75 Km	168,750	75,938	-	118,125	101,250
76	76 Km	171,000	76,950	-	119,700	102,600
77	77 Km	173,250	77,963	-	121,275	103,950
78	78 Km	175,500	78,975	-	122,850	105,300
79	79 Km	177,750	79,988	-	124,425	106,650
80	80 Km	180,000	81,000	-	126,000	108,000
81	81 Km	182,250	82,013	-	127,575	109,350
82	82 Km	184,500	83,025	-	129,150	110,700
83	83 Km	186,750	84,038	-	130,725	112,050
84	84 Km	189,000	85,050	-	132,300	113,400
85	85 Km	191,250	86,063	-	133,875	114,750
86	86 Km	193,500	87,075	-	135,450	116,100
87	87 Km	195,750	88,088	-	137,025	117,450
88	88 Km	198,000	89,100	-	138,600	118,800
89	89 Km	200,250	90,113	-	140,175	120,150
90	90 Km	202,500	91,125	-	141,750	121,500
91	91 Km	204,750	92,138	-	143,325	122,850
92	92 Km	207,000	93,150	-	144,900	124,200
93	93 Km	209,250	94,163	-	146,475	125,550
94	94 Km	211,500	95,175	-	148,050	126,900
95	95 Km	213,750	96,188	-	149,625	128,250
96	96 Km	216,000	97,200	-	151,200	129,600
97	97 Km	218,250	98,213	-	152,775	130,950
98	98 Km	220,500	99,225	-	154,350	132,300
99	99 Km	222,750	100,238	-	155,925	133,650

1	2	3	4	5	6	7
100	100 Km	225,000	101,250	45,000	157,500	135,000
101	101 Km	227,250	102,263	45,450	159,075	136,350
102	102 Km	229,500	103,275	45,900	160,650	137,700
103	103 Km	231,750	104,288	46,350	162,225	139,050
104	104 Km	234,000	105,300	46,800	163,800	140,400
105	105 Km	236,250	106,313	47,250	165,375	141,750
106	106 Km	238,500	107,325	47,700	166,950	143,100
107	107 Km	240,750	108,338	48,150	168,525	144,450
108	108 Km	243,000	109,350	48,600	170,100	145,800
109	109 Km	245,250	110,363	49,050	171,675	147,150
110	110 Km	247,500	111,375	49,500	173,250	148,500
111	111 Km	249,750	112,388	49,950	174,825	149,850
112	112 Km	252,000	113,400	50,400	176,400	151,200
113	113 Km	254,250	114,413	50,850	177,975	152,550
114	114 Km	256,500	115,425	51,300	179,550	153,900
115	115 Km	258,750	116,438	51,750	181,125	155,250
116	116 Km	261,000	117,450	52,200	182,700	156,600
117	117 Km	263,250	118,463	52,650	184,275	157,950
118	118 Km	265,500	119,475	53,100	185,850	159,300
119	119 Km	267,750	120,488	53,550	187,425	160,650
120	120 Km	270,000	121,500	54,000	189,000	162,000
121	121 Km	272,250	122,513	54,450	190,575	163,350
122	122 Km	274,500	123,525	54,900	192,150	164,700
123	123 Km	276,750	124,538	55,350	193,725	166,050
124	124 Km	279,000	125,550	55,800	195,300	167,400
125	125 Km	281,250	126,563	56,250	196,875	168,750
126	126 Km	283,500	127,575	56,700	198,450	170,100
127	127 Km	285,750	128,588	57,150	200,025	171,450
128	128 Km	288,000	129,600	57,600	201,600	172,800
129	129 Km	290,250	130,613	58,050	203,175	174,150
130	130 Km	292,500	131,625	58,500	204,750	175,500
131	131 Km	294,750	132,638	58,950	206,325	176,850
132	132 Km	297,000	133,650	59,400	207,900	178,200
133	133 Km	299,250	134,663	59,850	209,475	179,550
134	134 Km	301,500	135,675	60,300	211,050	180,900

1	2	3	4	5	6	7
135	135 Km	303,750	136,688	60,750	212,625	182,250
136	136 Km	306,000	137,700	61,200	214,200	183,600
137	137 Km	308,250	138,713	61,650	215,775	184,950
138	138 Km	310,500	139,725	62,100	217,350	186,300
139	139 Km	312,750	140,738	62,550	218,925	187,650
140	140 Km	315,000	141,750	63,000	220,500	189,000
141	141 Km	317,250	142,763	63,450	222,075	190,350
142	142 Km	319,500	143,775	63,900	223,650	191,700
143	143 Km	321,750	144,788	64,350	225,225	193,050
144	144 Km	324,000	145,800	64,800	226,800	194,400
145	145 Km	326,250	146,813	65,250	228,375	195,750
146	146 Km	328,500	147,825	65,700	229,950	197,100
147	147 Km	330,750	148,838	66,150	231,525	198,450
148	148 Km	333,000	149,850	66,600	233,100	199,800
149	149 Km	335,250	150,863	67,050	234,675	201,150
150	150 Km	337,500	151,875	67,500	236,250	202,500
151	151 Km	339,750	152,888	67,950	237,825	203,850
152	152 Km	342,000	153,900	68,400	239,400	205,200
153	153 Km	344,250	154,913	68,850	240,975	206,550
154	154 Km	346,500	155,925	69,300	242,550	207,900
155	155 Km	348,750	156,938	69,750	244,125	209,250
156	156 Km	351,000	157,950	70,200	245,700	210,600
157	157 Km	353,250	158,963	70,650	247,275	211,950
158	158 Km	355,500	159,975	71,100	248,850	213,300
159	159 Km	357,750	160,988	71,550	250,425	214,650
160	160 Km	360,000	162,000	72,000	252,000	216,000
161	161 Km	362,250	163,013	72,450	253,575	217,350
162	162 Km	364,500	164,025	72,900	255,150	218,700
163	163 Km	366,750	165,038	73,350	256,725	220,050
164	164 Km	369,000	166,050	73,800	258,300	221,400
165	165 Km	371,250	167,063	74,250	259,875	222,750
166	166 Km	373,500	168,075	74,700	261,450	224,100
167	167 Km	375,750	169,088	75,150	263,025	225,450
168	168 Km	378,000	170,100	75,600	264,600	226,800
169	169 Km	380,250	171,113	76,050	266,175	228,150

1	2	3	4	5	6	7
170	170 Km	382,500	172,125	76,500	267,750	229,500
171	171 Km	384,750	173,138	76,950	269,325	230,850
172	172 Km	387,000	174,150	77,400	270,900	232,200
173	173 Km	389,250	175,163	77,850	272,475	233,550
174	174 Km	391,500	176,175	78,300	274,050	234,900
175	175 Km	393,750	177,188	78,750	275,625	236,250
176	176 Km	396,000	178,200	79,200	277,200	237,600
177	177 Km	398,250	179,213	79,650	278,775	238,950
178	178 Km	400,500	180,225	80,100	280,350	240,300
179	179 Km	402,750	181,238	80,550	281,925	241,650
180	180 Km	405,000	182,250	81,000	283,500	243,000
181	181 Km	407,250	183,263	81,450	285,075	244,350
182	182 Km	409,500	184,275	81,900	286,650	245,700
183	183 Km	411,750	185,288	82,350	288,225	247,050
184	184 Km	414,000	186,300	82,800	289,800	248,400
185	185 Km	416,250	187,313	83,250	291,375	249,750
186	186 Km	418,500	188,325	83,700	292,950	251,100
187	187 Km	420,750	189,338	84,150	294,525	252,450
188	188 Km	423,000	190,350	84,600	296,100	253,800
189	189 Km	425,250	191,363	85,050	297,675	255,150
190	190 Km	427,500	192,375	85,500	299,250	256,500
191	191 Km	429,750	193,388	85,950	300,825	257,850
192	192 Km	432,000	194,400	86,400	302,400	259,200
193	193 Km	434,250	195,413	86,850	303,975	260,550
194	194 Km	436,500	196,425	87,300	305,550	261,900
195	195 Km	438,750	197,438	87,750	307,125	263,250
196	196 Km	441,000	198,450	88,200	308,700	264,600
197	197 Km	443,250	199,463	88,650	310,275	265,950
198	198 Km	445,500	200,475	89,100	311,850	267,300
199	199 Km	447,750	201,488	89,550	313,425	268,650
200	200 Km	450,000	202,500	90,000	315,000	270,000

2. MOBIL JENAZAH

a. Dalam Daerah

No	Jarak Tujuan (km)	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan	
			Sopir 50% x BBMS	Pembantu Sopir 20% x BBMS
1	Dalam Kota 5 kilometer pertama (Lumpsum)	33,750	28,000	-

b. Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan	
			Sopir 50% x BBMS	Pembantu Sopir 20% x BBMS
1	2	3	4	5
	Setiap penambahan dari 5 km pertama			
1	1 Km	3,375	1,688	675
2	2 Km	6,750	3,375	1,350
3	3 Km	10,125	5,063	2,025
4	4 Km	13,500	6,750	2,700
5	5 Km	16,875	8,438	3,375
6	6 Km	20,250	10,125	4,050
7	7 Km	23,625	11,813	4,725
8	8 Km	27,000	13,500	5,400
9	9 Km	30,375	15,188	6,075
10	10 Km	33,750	16,875	6,750
11	11 Km	37,125	18,563	7,425
12	12 Km	40,500	20,250	8,100
13	13 Km	43,875	21,938	8,775
14	14 Km	47,250	23,625	9,450
15	15 Km	50,625	25,313	10,125
16	16 Km	54,000	27,000	10,800
17	17 Km	57,375	28,688	11,475
18	18 Km	60,750	30,375	12,150
19	19 Km	64,125	32,063	12,825
20	20 Km	67,500	33,750	13,500
21	21 Km	70,875	35,438	14,175
22	22 Km	74,250	37,125	14,850

1	2	3	4	5
23	23 Km	77,625	38,813	15,525
24	24 Km	81,000	40,500	16,200
25	25 Km	84,375	42,188	16,875
26	26 Km	87,750	43,875	17,550
27	27 Km	91,125	45,563	18,225
28	28 Km	94,500	47,250	18,900
29	29 Km	97,875	48,938	19,575
30	30 Km	101,250	50,625	20,250
31	31 Km	104,625	52,313	20,925
32	32 Km	108,000	54,000	21,600
33	33 Km	111,375	55,688	22,275
34	34 Km	114,750	57,375	22,950
35	35 Km	118,125	59,063	23,625
36	36 Km	121,500	60,750	24,300
37	37 Km	124,875	62,438	24,975
38	38 Km	128,250	64,125	25,650
39	39 Km	131,625	65,813	26,325
40	40 Km	135,000	67,500	27,000
41	41 Km	138,375	69,188	27,675
42	42 Km	141,750	70,875	28,350
43	43 Km	145,125	72,563	29,025
44	44 Km	148,500	74,250	29,700
45	45 Km	151,875	75,938	30,375
46	46 Km	155,250	77,625	31,050
47	47 Km	158,625	79,313	31,725
48	48 Km	162,000	81,000	32,400
49	49 Km	165,375	82,688	33,075
50	50 Km	168,750	84,375	33,750
51	51 Km	172,125	86,063	34,425
52	52 Km	175,500	87,750	35,100
53	53 Km	178,875	89,438	35,775
54	54 Km	182,250	91,125	36,450
55	55 Km	185,625	92,813	37,125
56	56 Km	189,000	94,500	37,800
57	57 Km	192,375	96,188	38,475

1	2	3	4	5
58	58 Km	195,750	97,875	39,150
59	59 Km	199,125	99,563	39,825
60	60 Km	202,500	101,250	40,500
61	61 Km	205,875	102,938	41,175
62	62 Km	209,250	104,625	41,850
63	63 Km	212,625	106,313	42,525
64	64 Km	216,000	108,000	43,200
65	65 Km	219,375	109,688	43,875
66	66 Km	222,750	111,375	44,550
67	67 Km	226,125	113,063	45,225
68	68 Km	229,500	114,750	45,900
69	69 Km	232,875	116,438	46,575
70	70 Km	236,250	118,125	47,250
71	71 Km	239,625	119,813	47,925
72	72 Km	243,000	121,500	48,600
73	73 Km	246,375	123,188	49,275
74	74 Km	249,750	124,875	49,950
75	75 Km	253,125	126,563	50,625
76	76 Km	256,500	128,250	51,300
77	77 Km	259,875	129,938	51,975
78	78 Km	263,250	131,625	52,650
79	79 Km	266,625	133,313	53,325
80	80 Km	270,000	135,000	54,000
81	81 Km	273,375	136,688	54,675
82	82 Km	276,750	138,375	55,350
83	83 Km	280,125	140,063	56,025
84	84 Km	283,500	141,750	56,700
85	85 Km	286,875	143,438	57,375
86	86 Km	290,250	145,125	58,050
87	87 Km	293,625	146,813	58,725
88	88 Km	297,000	148,500	59,400
89	89 Km	300,375	150,188	60,075
90	90 Km	303,750	151,875	60,750
91	91 Km	307,125	153,563	61,425
92	92 Km	310,500	155,250	62,100

1	2	3	4	5
93	93 Km	313,875	156,938	62,775
94	94 Km	317,250	158,625	63,450
95	95 Km	320,625	160,313	64,125
96	96 Km	324,000	162,000	64,800
97	97 Km	327,375	163,688	65,475
98	98 Km	330,750	165,375	66,150
99	99 Km	334,125	167,063	66,825
100	100 Km	337,500	168,750	67,500
101	101 Km	340,875	170,438	68,175
102	102 Km	344,250	172,125	68,850
103	103 Km	347,625	173,813	69,525
104	104 Km	351,000	175,500	70,200
105	105 Km	354,375	177,188	70,875
106	106 Km	357,750	178,875	71,550
107	107 Km	361,125	180,563	72,225
108	108 Km	364,500	182,250	72,900
109	109 Km	367,875	183,938	73,575
110	110 Km	371,250	185,625	74,250
111	111 Km	374,625	187,313	74,925
112	112 Km	378,000	189,000	75,600
113	113 Km	381,375	190,688	76,275
114	114 Km	384,750	192,375	76,950
115	115 Km	388,125	194,063	77,625
116	116 Km	391,500	195,750	78,300
117	117 Km	394,875	197,438	78,975
118	118 Km	398,250	199,125	79,650
119	119 Km	401,625	200,813	80,325
120	120 Km	405,000	202,500	81,000
121	121 Km	408,375	204,188	81,675
122	122 Km	411,750	205,875	82,350
123	123 Km	415,125	207,563	83,025
124	124 Km	418,500	209,250	83,700
125	125 Km	421,875	210,938	84,375
126	126 Km	425,250	212,625	85,050
127	127 Km	428,625	214,313	85,725
128	128 Km	432,000	216,000	86,400

1	2	3	4	5
129	129 Km	435,375	217,688	87,075
130	130 Km	438,750	219,375	87,750
131	131 Km	442,125	221,063	88,425
132	132 Km	445,500	222,750	89,100
133	133 Km	448,875	224,438	89,775
134	134 Km	452,250	226,125	90,450
135	135 Km	455,625	227,813	91,125
136	136 Km	459,000	229,500	91,800
137	137 Km	462,375	231,188	92,475
138	138 Km	465,750	232,875	93,150
139	139 Km	469,125	234,563	93,825
140	140 Km	472,500	236,250	94,500
141	141 Km	475,875	237,938	95,175
142	142 Km	479,250	239,625	95,850
143	143 Km	482,625	241,313	96,525
144	144 Km	486,000	243,000	97,200
145	145 Km	489,375	244,688	97,875
146	146 Km	492,750	246,375	98,550
147	147 Km	496,125	248,063	99,225
148	148 Km	499,500	249,750	99,900
149	149 Km	502,875	251,438	100,575
150	150 Km	506,250	253,125	101,250
151	151 Km	509,625	254,813	101,925
152	152 Km	513,000	256,500	102,600
153	153 Km	516,375	258,188	103,275
154	154 Km	519,750	259,875	103,950
155	155 Km	523,125	261,563	104,625
156	156 Km	526,500	263,250	105,300
157	157 Km	529,875	264,938	105,975
158	158 Km	533,250	266,625	106,650
159	159 Km	536,625	268,313	107,325
160	160 Km	540,000	270,000	108,000
161	161 Km	543,375	271,688	108,675
162	162 Km	546,750	273,375	109,350
163	163 Km	550,125	275,063	110,025
164	164 Km	553,500	276,750	110,700

1	2	3	4	5
165	165 Km	556,875	278,438	111,375
166	166 Km	560,250	280,125	112,050
167	167 Km	563,625	281,813	112,725
168	168 Km	567,000	283,500	113,400
169	169 Km	570,375	285,188	114,075
170	170 Km	573,750	286,875	114,750
171	171 Km	577,125	288,563	115,425
172	172 Km	580,500	290,250	116,100
173	173 Km	583,875	291,938	116,775
174	174 Km	587,250	293,625	117,450
175	175 Km	590,625	295,313	118,125
176	176 Km	594,000	297,000	118,800
177	177 Km	597,375	298,688	119,475
178	178 Km	600,750	300,375	120,150
179	179 Km	604,125	302,063	120,825
180	180 Km	607,500	303,750	121,500
181	181 Km	610,875	305,438	122,175
182	182 Km	614,250	307,125	122,850
183	183 Km	617,625	308,813	123,525
184	184 Km	621,000	310,500	124,200
185	185 Km	624,375	312,188	124,875
186	186 Km	627,750	313,875	125,550
187	187 Km	631,125	315,563	126,225
188	188 Km	634,500	317,250	126,900
189	189 Km	637,875	318,938	127,575
190	190 Km	641,250	320,625	128,250
191	191 Km	644,625	322,313	128,925
192	192 Km	648,000	324,000	129,600
193	193 Km	651,375	325,688	130,275
194	194 Km	654,750	327,375	130,950
195	195 Km	658,125	329,063	131,625
196	196 Km	661,500	330,750	132,300
197	197 Km	664,875	332,438	132,975
198	198 Km	668,250	334,125	133,650
199	199 Km	671,625	335,813	134,325
200	200 Km	675,000	337,500	135,000

M. RETRIBUSI PELAYANAN PEMBAKARAN LIMBAH MEDIS PADAT (INCENERATOR)

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pembakaran limbah medis per 2 (dua) kilogram	22,500	3,500	9,000	35,000

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.